



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT (PAPWKK-BM) TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM), maka dipandang perlu disusun Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang ...

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT (PO-PAPWKK-BM) TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
10. Kelurahan...

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga – lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAPWKK-BM Adalah upaya percepatan pembangunan wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk pemberian bantuan dana pembangunan (dana block grant) untuk tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sarana prasarana dasar lingkungan.

BAB II VISI, MISI DAN PRINSIP – PRINSIP

Bagian Pertama Visi

Pasal 2

Visi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat adalah mendorong akselerasi pembangunan wilayah Kelurahan dan Kecamatan berbasis masyarakat secara sinergis, partisipatif dan terpadu dalam rangka mewujudkan gagasan "membangun bersama masyarakat " yang menjadi spirit dan filosofi pembangunan Kota Pekalongan.

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Misi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat terdiri dari :

- a. Mengembangkan dan memberdayakan kapasitas kelembagaan masyarakat terdekat di masyarakat (RT dan RW);
- b. Optimalisasi dan perluasan basis partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah
- c. Membangun sinergi, keterkaitan, keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan Kecamatan, Kelurahan dan komunitas kewargaan serta antara lembaga masyarakat dengan pemerintah;

d. Fasilitasi...

- d. Fasilitasi pemecahan masalah – masalah pembangunan oleh komunitas warga terdekat langsung mengenali, mengalami dan merasakan dampak masalah tersebut.;

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat terdiri dari :

- a. Berkelanjutan (*Sustainability*) Hasil –hasil program dapat dilestarikan, dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh warga masyarakat melalui forum-forum warga / forum komunitas yang ada ditengah-tengah masyarakat;
- b. Dapat dipertanggung jawabkan Seluruh proses pelaksanaan program, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif.;
- c. Menjangkau satuan komunitas terdekat dan terkecil (RT dan RW). Program dijalankan dengan prinsip menjangkau seluruh warga masyarakat melalui pelibatan forum-forum kewargaan yang berada paling dekat dengan komunitas warga, yaitu RT dan RW;
- d. Transparan (*Transparancy*). Keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bersama oleh warga masyarakat melalui kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang ada secara terbuka, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program;
- e. Partisipatif Aktif Masyarakat (*Participation*). Seluruh komponen masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan program, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil-hasil program pembangunan;
- f. Sinergi antara forum kewargaan dikomunitas terdekat masyarakat (RT dan RW) dengan kelembagaan masyarakat di tingkat Kelurahan dan Pemerintah (Kelurahan, Kecamatan dan SKPD terkait);
- g. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama.

BAB III
TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat terdiri dari :

- a. Akselerasi / percepatan penyelesaian masalah-masalah dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat melalui upaya-upaya pembangunan yang bersifat partisipatoris berbasis masyarakat;
- b. Berkembangnya kapasitas institusi-institusi masyarakat / lembaga masyarakat (terutama RW dan RT sebagai pengelompokan komunitas terkecil dalam masyarakat) sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

c. Hidup...

- c. Hidup, berkembang dan semakin kokohnya pelembagaan forum-forum kewargaan masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- d. Optimalisasi partisipasi dan prakarsa masyarakat secara lebih terorganisir melalui institusi-institusi / lembaga – lembaga masyarakat yang dekat dan hadir dengan masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan;
- e. Sinergi peran dan fungsi berbagai kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Tingkat Kota terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi tingkat Kota;
 - c. Sekretariat Tim Koordinasi Kota.
- (2) Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Pembina dan PJOK Kecamatan;
 - b. Tim Koordinasi Pelaksana Program Tingkat Kecamatan;
 - c. Tim Sekretariat Pelaksana Program Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Sekretariat Pelaksana Program Tingkat Kecamatan sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c Pasal ini, adalah
 - a. Tingkat Kelurahan terdiri dari :
 - a.1 Pembina oleh Lurah;
 - a.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - a.3 Tim Pelaksana Teknis.
 - b. Tingkat RW dan RT.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) Pedoman Operasional Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PO-PAPWKK-BM) merupakan landasan dan pedoman operasional dalam pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat dari Tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (2) Pedoman Operasional Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PO-PAPWKK-BM) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I, PENDAHULUAN;
 - b. BAB II, KETENTUAN DASAR;
 - c. BAB III...

- c. BAB III, ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM;
- d. BAB IV, PELAKSANAAN PROGRAM;
- e. BAB V, PENUTUP.

BAB VI
KOMPONEN DANA

Pasal 8

- (1) Besarnya Alokasi Dana untuk Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007 untuk tingkat RW ditetapkan sebesar Jumlah RT dalam RW yang bersangkutan dikalikan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Besarnya Alokasi Dana untuk Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007 untuk tingkat kelurahan ditetapkan sebesar Jumlah RW dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan dikalikan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau minimal sama dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Per Kelurahan.
- (3) Besarnya Alokasi Dana untuk Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007 untuk tingkat kecamatan ditetapkan sebesar Jumlah Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dikalikan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditambah Jumlah RT dikalikan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (4) Besaran alokasi dana Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007 untuk masing-masing Kelurahan dan Kecamatan, ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Juni 2007

WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 14
Tanggal : 5 Juni 2007



**PEDOMAN OPERASIONAL PROGRAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN WILAYAH KELURAHAN DAN
KECAMATAN
BERBASIS MASYARAKAT (PAPWKK-BM)**

BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
Jl. Mataram No 1 Pekalongan
Telp. 0285-423223 :

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Pelaksanaan pembangunan selama ini cenderung memisahkan atau membedakan antara pembangunan kelurahan dan pembangunan kecamatan. Sekalipun ada rangkaian proses musrenbang dari kelurahan, kecamatan dan kota selama ini, namun keterkaitan, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi antara pembangunan kelurahan dan kecamatan selama ini masih kurang optimal. *Karena itu dipandang perlu membangun pendekatan baru dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan yang dapat memperkokoh keterkaitan, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi antara pembangunan wilayah kelurahan dan kecamatan.*
2. Dalam konteks pembangunan kewilayahan selama ini, fokus pembangunan lebih tertuju pada satuan wilayah kelurahan sebagai wilayah administratif, sementara dalam perspektif kewilayahan kecamatan masih belum ada program yang dijalankan secara optimal, sehingga sebagai sebuah *'wilayah pembangunan'* selama ini Kecamatan kurang optimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penguatan pendekatan pembangunan dengan perspektif kewilayahan berbasis kecamatan ini dipandang perlu guna keseimbangan pendekatan pembangunan berbasis sektoral yang selama ini mendominasi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan dana prakarsa masyarakat selama ini aktor utama pelaksanaannya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga kemasyarakatan pada level kelurahan. Dengan demikian unit analisis atau satuan terkecil pembangunan adalah level pada kelurahan. Dalam rangka memperkuat pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengembangkan, memperkuat dan memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat RT dan RW serta memfasilitasinya sehingga mampu menjadi satuan-satuan komunitas yang turut dan kompeten berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
4. Tingginya dinamika, aspirasi dan tuntutan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memerlukan pendekatan baru dalam manajemen pembangunan, sehingga proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bukan hanya sekedar proses akomodasi, tetapi sekaligus menjadi proses pembelajaran, pemberdayaan, pengembangan kapasitas, kemitraan dan sinergi, baik antar berbagai kelembagaan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
5. Masih banyaknya persoalan dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat dan Kota Pekalongan yang belum mendapat pemecahan secara optimal, sehingga memerlukan pendekatan yang mampu mendorong akselerasi atau percepatan dalam proses pembangunan. Misal masalah kemiskinan, sarana prasarana dasar lingkungan, sanitasi lingkungan, manajemen dan koordinasi pembangunan, dan

ketersediaan data-data pokok pembangunan dan pemerintahan, seperti data kemiskinan, kependudukan dan lain-lain. Proses koordinasi dan keterpaduan program yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan, dengan melibatkan berbagai kelembagaan masyarakat yang ada. Persoalan data dan informasi pokok masalah kependudukan dan kemiskinan, misalnya, dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan manajemen atau pengelolaannya dalam rangka akurasi proses perumusan kebijakan maupun dalam rangka evaluasi hasil-hasil pembangunan. Karena itu berbagai proses pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dipandang perlu diikuti peningkatan kapasitas kelembagaan dan proses penyediaan dan pengelolaan data dan informasi pembangunan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, kelurahan, Kecamatan dan Kota.

B. Tujuan

Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan (PAPWKK) berbasis masyarakat ini bertujuan untuk mendorong akselerasi, sinkronisasi, keterpaduan, keterkaitan dan sinergi pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan dan Kota, melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Akselerasi / percepatan penyelesaian masalah-masalah dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat melalui upaya-upaya pembangunan yang bersifat partisipatoris berbasis masyarakat.

Masalah-masalah dasar tersebut terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat potensial melalui upaya-upaya seperti : pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana dasar lingkungan, peningkatan K-3, perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta perbaikan fasilitasi sosial / umum bersama.

2. Berkembangnya kapasitas institusi-institusi masyarakat / lembaga masyarakat (terutama RW dan RT sebagai pengelompokan komunitas terkecil dalam masyarakat) sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
3. Hidup, berkembang dan semakin kokohnya pelembagaan forum-forum kewargaan masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota sehingga mampu menjadi : (a) infrastruktur proses komunikasi timbal balik yang efektif antara pemerintah dengan warga masyarakat, (b) perluasan basis partisipasi masyarakat; (c) forum identifikasi dan pemecahan bersama masalah masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi dan prakarsa masyarakat secara lebih teroganisir melalui institusi-institusi / lembaga – lembaga masyarakat yang dekat dan hadir dengan masyarakat, mulai dari tingkat RT,,RW, Kleurahan dan Kecamatan.

5. Sinergi peran dan fungsi berbagai kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

C. Sasaran

1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan (PAPWKK) berbasis masyarakat ini meliputi :

- a. Seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekalongan.
- b. Seluruh Kelurahan yang ada di Wilayah Kota Pekalongan.
- c. Seluruh RW dan RT yang ada di wilayah Kota Pekalongan.¹

2. Sasaran Kegiatan

a. Kriteria

- 1) Dana Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) merupakan bantuan langsung kepada masyarakat melalui lembaga Forum LPM Tingkat Kecamatan, LPM kelurahan, dan Forum Warga di tingkat RW/RT yang digunakan untuk percepatan / akselerasi pembangunan wilayah Kecamatan dan Kelurahan

¹ Untuk sasaran lokasi RW dan RT dipersyaratkan untuk memiliki kepengurusan RW dan RT yang definitif yang telah ditetapkan dalam bentuk SK Kepala Kelurahan. Bagi RW dan RT yang belum memiliki kepengurusan definitif atau belum di-SK-kan dipersyaratkan untuk membentuk dahulu kepengurusan dan Pemerintah Kelurahan memfasilitasi proses penertiban SK Kepengurusan RT dan RW.

dengan pendekatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatoris, responsif kebutuhan riil masyarakat dan memberdayakan komunitas warga masyarakat, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dasar lingkungan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, menstimulan pemberdayaan ekonomi warga, serta peningkatan kapasitas kelembagaan forum-forum kewargaan di tingkat kelurahan (RT, RW dan LPM).

- 2) Jenis kegiatan yang dilakukan dengan pembiayaan dana block gran PAPWKKBM ini harus didukung dengan adanya rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan organisasi pelaksanaan serta pelestariannya, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) serta asistensi dari fasilitator / konsultan pendamping pelaksana program.

b. Komponen Kegiatan

Jenis kegiatan yang dapat diusulkan pada hakekatnya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, sepanjang dapat menunjang tujuan dari pelaksanaan program PAPWKKBM. Namun demikian secara garis besar kerangka

sasaran kegiatan program ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan, peningkatan dan atau pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, seperti : saluran drainase, jalan lingkungan, jembatan sederhana, sarana pengendalian banjir, dll.
- 2) Kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kenyamanan, kebersihan dan ketertiban (K-3) wilayah, seperti pembuatan / perbaikan / peningkatan taman, pengadaan sarana prasarana kebersihan (TPS, Tong / Gerobag Sampah), penghijauan, Pos Kamling, dll.
- 3) Kegiatan-kegiatan dalam rangka sanitasi dan kesehatan lingkungan, seperti pemeliharaan, peningkatan / pembangunan sumur gali, sarana air bersih, jamban / WC, dan lain-lain.
- 4) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama dari kalangan penduduk keluarga miskin / tidak mampu / remaja pengangguran, seperti pelatihan menjahit, montir mobil, las, bengkel, bordir, komputer, membuat batik dan lain-lain.
- 5) Pengembangan kapasitas / ketrampilan kaum perempuan / wanita dalam rangka program responsif gender, penguatan ekonomi rumah tangga, dan pemberdayaan organisasi-organisasi wanita / perempuan di tingkat kelurahan, termasuk PKK.

- 6) Pemeliharaan, peningkatan dan atau pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, seperti fasilitas sosial warga (gedung pertemuan warga), lapangan bola volley, sarana prasarana olah raga, dan sarana prasarana ibadah (Masjid, Mushola, dll). Khusus untuk sarana prasarana ibadah (masjid, muhsola) alokasi dana yang dipergunakan dibatasi maksimal sebesar 10 % dari dana *block grant* yang diterima tingkat RW dan Kelurahan. **Dana block grant tingkat Kecamatan tidak dibolehkan untuk digunakan untuk membiayai kegiatan pada point ini.** Dengan demikian sasaran kegiatan pada pont ini hanya boleh dialokasikan pendanannya dari laokasi dana bock grant tingkat RW dan Kelurahan.
- 7) Stimulan santunan fakir miskin untuk mengatasi masalah mendesak / urgen yang dihadapi warga miskin, seperti beras untuk warga miskin, pakaian seragam untuk anak sekolah warga miskin / tidak mampu, dan lain-lain. Alokasi dana block grant yang dapat dipergunakan untuk sasaran kegiatan ini dibatasi hanya dana block grant tingkat RW dan Kelurahan, dengan pagu maksimal (plafon) sebesar 10 % dari dana block grant yang diterima RW atau kelurahan. Dengan demikian, dana block grant Kecamatan tidak boleh digunakan untuk aloikasi sasaran kegiatan pada point ini.

- 8) Menunjang administrasi kelembagaan RW dan RT dalam bentuk penyediaan / pembuatan papan ketua RT / RW, stempel, alat tulis RT / RW, serta pengelolaan data – data dasar untuk data pokok pembangunan tingkat RT dalam rangka penguatan administrasi pemerintahan dan pembangunan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.
- 9) Khusus untuk Dana Block Grant tingkat Kecamatan, sebagian alokasi dana block grant dialokasikan untuk 'hadiah' lomba pelaksanaan program setiap kelurahan satu RW, serta sebesar jumlah yang diterima alokasi dana block grant yang diterima RW yang bersangkutan, dikalikan jumlah Kelurahan, sebagai insentif bagi RW yang berdasarkan moitoring dan evaluasi menjadi yang RW pelaksana program terbaik di kelurahan masing-masing. Dana insentif dimaksud diberikan dengan catatan memang masih terdapat usulan kegiatan dari RW yang bersangkutan yang perlu mendapatkan pembiayaan pada tahun berjalan.

c. Komponen yang dilarang untuk dibiayai (*Daftar Negatif*)

Sebagai pedoman, berikut daftar kegiatan yang tidak boleh mendapatkan alokasi pembiayaan dari dana block grant PAPKKB, antara lain :

- 1) Pembebasan lahan.

- 2) Deposito dana di lembaga keuangan.
- 3) Produksi atau penjualan obat-obatan terlarang, senjata dan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan.
- 4) Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik.
- 5) Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak usia dibawah usia kerja.
- 6) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
- 7) Rehab/ pembangunan kantor pemerintahan dan atau pemeliharaan / pengadaan / peningkatan / pembangunan sarana prasarana kantor / lingkungan kantor pemerintahan.

D. Sistematika

Sistematika pedoman operasional partisipatif PAPKKBM ini disusun sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang atau dasar pemikiran yang mendorong lahirnya Proram Akselerasi Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPKKBM), tujuan dan sararan program, serta sistematika buku pedoman operasional ini.

Bab 2 : Ketentuan Dasar PAPKKB, yang secara garis besar menguraikan berbagai ketentuan pokok yang berkaitan dengan Program ini yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program. Bab ini meliputi uraian mengenai penjelasan umum, Visi, Misi, Prinsip-prinsip pengelolaan yang digunakan, strategi yang dikedepankan, serta penjelasan mengenai komponen program yang tercakup.

Bab 3 : Berisi uraian penjelasan yang berkaitan dengan organisasi pelaksana program dan pembagian peran, tugas dan fungsi masing – masing komponen organisasi pelaksana. Secara berurutan di uraikan tentang struktur tim pelaksana di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan RW / RT beserta uraian peran, tugas dan fungsinya.

Bab 4 : Pelaksanaan Program PAPKKB, yang secara garis besar menguraikan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan program. Tahap pertama persiapan menguraikan secara rinci mengenai proses pembentukan organisasi pelaksana dari tingkat Kota, kecamatan, dan kelurahan, serta proses sosialisasi, dan pelatihan kepada tim organisasi pelaksana. Tahap kedua, pelaksanaan, berisi penjelasan mengenai proses perencanaan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaan dari alokasi dana PAPKKB, dan proses implementasinya. Tahap ketiga, berisi penjelasan mengenai pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program.

Bab 5 : Penutup, menguraikan uraian penutup serta harapan-harapan terkait dengan pelaksanaan program.

BAB II
KETENTUAN DASAR PAPWKK
BERBASIS MASYARAKAT

A. Umum

Program ini diharapkan menjadi program unggulan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan kelurahan dan kecamatan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Karena itu diperlukan rumusan mengenai pokok-pokok arahan atau pedoman dalam bentuk Visi, Misi, Strategi dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Program yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini.

B. Visi

Mendorong akselerasi pembangunan wilayah kelurahan dan Kecamatan berbasis masyarakat secara sinergis, partisipatif dan terpadu dalam rangka mewujudkan gagasan '*membangun bersama masyarakat*' yang menjadi spirit dan filosofi pembangunan Kota Pekalongan.

C. Misi

Adapun misi PAPPKKBM meliputi :

1. Mengembangkan dan memberdayakan kapasitas kelembagaan masyarakat terdekat di masyarakat (RT dan RW).

2. Optimalisasi dan perluasan basis partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
3. Membangun sinergi, keterkaitan, keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan kecamatan, kelurahan dan komunitas kewargaan, serta antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah.
4. Fasilitasi pemecahan masalah-masalah pembangunan oleh komunitas warga terdekat yang langsung mengenali, mengalami dan merasakan dampak masalah tersebut.

D. Prinsip

Prinsip pengelolaan program ini meliputi :

1. Berkelanjutan (*Sustainability*). Hasil –hasil program dapat dilestarikan, dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh warga masyarakat melalui forum-forum warga / forum komunitas yang ada ditengah-tengah masyarakat.
2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*). Seluruh proses pelaksanaan program, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif.
3. Menjangkau satuan komunitas terdekat dan terkecil (RT dan RW). Program dijalankan dengan prinsip menjangkau seluruh warga masyarakat melalui pelibatan forum-forum kewargaan yang berada paling dekat dengan komunitas warga, yaitu RT dan RW.

4. **Transparan (*Transparency*).** Keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bersama oleh warga masyarakat melalui kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang ada secara terbuka, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program.
5. **Partisipatif Aktif Masyarakat (*Participation*).** Seluruh komponen masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan program, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil-hasil program pembangunan.
6. **Sinergi** antara forum kewargaan di komunitas terdekat masyarakat (RT dan RW), dengan kelembagaan masyarakat di tingkat Kelurahan, dan Pemerintah (Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota / SKPD terkait).
7. **Penguatan kapasitas** kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif, dan pembelajaran bersama.

E. Strategi

1. **Revitalisasi** kelembagaan masyarakat yang sudah ada di masyarakat kelurahan. Tidak akan membentuk lembaga baru sebagai pelaksana program, tetapi merevitalisasi kelembagaan masyarakat yang sudah ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat selama ini, seperti LPM, BKM, RT dan RW.

2. Membangun sinergi peran dan fungsi baik antar berbagai kelembagaan masyarakat yang ada, maupun dengan kelembagaan pemerintah kelurahan dan kelompok peduli lainnya.
3. Optimalisasi partisipasi dan prakarsa masyarakat secara teroganisir melalui berbagai kelembagaan masyarakat yang ada, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan Kota.
4. Pendampingan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan program.
5. Mengutamakan proses penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program.
6. Menggunakan konsep Tri Bina dalam pelaksanaan program, yaitu Bina Lingkungan, Bina Sosial, Bina Ekonomi).
7. Menyeimbangkan aspek pemerataan dan aspek prestasi / kinerja dalam proses alokasi dana program.

F. Komponen Program

1. Dana *Block Grant* kepada Forum Warga tingkat RW untuk stimulan pembangunan tingkat RW, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000,- x jumlah RT yang ada di RW tersebut. Alokasi penggunaan dana block grant forum warga tingkat RW ini dialokasikan untuk dua komponen penggunaan, yaitu :
 - a. BOP (*Biaya Operasional dan Pengelolaan*) Pelaksanaan program sebesar maksimal 7 % dari jumlah keseluruhan

- alokasi dana block grant masing-masing RW. BOP antara lain digunakan untuk biaya rapat-rapat, penyusunan proposal usulan, dokumentasi pelaksanaan program (sebelum dan sesudah), pelaporan, dan alat tulis pendukung.
- b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk stimulan pembangunan kegiatan-kegiatan yang dibolehkan dalam program, sebagaimana diatur dalam bab I, sebesar jumlah keseluruhan alokasi dana block grant yang diterima masing-masing RW dikurangi dengan anggaran BOP yang diajukan.
2. Dana *Block Grant* untuk stimulan pembangunan tingkat Kelurahan, (LPM Kelurahan) dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- x Jumlah RW di kelurahan tersebut atau minimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bagi kelurahan yang jumlah RW-nya kurang dari 4 (empat). Alokasi penggunaan dana block grant tingkat Kelurahan ini dialokasikan untuk dua komponen penggunaan, yaitu :
- a. BOP (*Biaya Operasional dan Pengelolaan*) Pelaksanaan program sebesar maksimal 7 % dari jumlah keseluruhan alokasi dana block grant masing-masing Kelurahan. BOP antara lain digunakan untuk biaya rapat-rapat, penyusunan proposal usulan, dokumentasi pelaksanaan program (sebelum dan sesudah), pelaporan, dan alat tulis pendukung serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat RW. BOP alokasi dana block grant tingkat kelurahan sebesar 7 % ini dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Lurah masing-masing dalam rangka mendukung tugas Lurah selaku Pembina program di wilayah kerjanya.

- b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk stimulan pembangunan kegiatan-kegiatan yang dibolehkan dalam program, sebagaimana diatur dalam bab I, sebesar jumlah keseluruhan alokasi dana block grant yang diterima masing-masing Kelurahan dikurangi dengan anggaran BOP yang diajukan.
3. Dana *Block Grant* tingkat Kecamatan untuk stimulan pembangunan wilayah kecamatan / lintas kelurahan, dengan alokasi dana, sebesar (Rp. 10.000.000,- x Jumlah kelurahan) + (jumlah RT x Rp. 1.000.000,-). Alokasi penggunaan dana block grant tingkat Kecamatan ini dialokasikan untuk dua komponen penggunaan, yaitu :
 - a. BOP (*Biaya Operasional dan Pengelolaan*) Pelaksanaan program sebesar maksimal 5 % dari jumlah keseluruhan alokasi dana block grant masing-masing Kecamatan. BOP antara lain digunakan untuk biaya rapat-rapat, penyusunan proposal usulan, dokumentasi pelaksanaan program (sebelum dan sesudah), pelaporan, dan alat tulis pendukung, verifikasi usulan dari tingkat Kelurahan dan RW, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat Kelurahan dan RW. Dana BOP sebesar 5 % dikelola oleh Tim Koordinasi Pelaksana Program Tingkat Kecamatan (Forum LPM Kecamatan), termasuk didalamnya untuk BOP LPM Kelurahan masing-masing Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) dalam rangka mendukung tugas LPM dalam pelaksanaan program akselerasi di wilayah kerjanya masing-masing.

- b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk stimulan pembangunan kegiatan-kegiatan yang dibolehkan dalam program, sebagaimana diatur dalam bab I, sebesar jumlah keseluruhan alokasi dana block grant yang diterima masing - masing Kelurahan dikurangi dengan anggaran BOP yang diajukan.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam program serta perwujudan visi, misi, strategi, dan prinsip-prinsip pengelolaan program, maka disusun sistem organisasi pengelolaan program yang terdiri dari : (a) Tim Pelaksana Program di tingkat Kota; (b) Tim Pelaksana Program di Tingkat Kecamatan; (c) Tim Pelaksana Program Kelurahan; dan (d) Tim pelaksana kegiatan di tingkat forum warga RW dan RT. Berikut penjelasan dan rincian masing-masing.

B. Tingkat Kota

Pada tingkat Kota, dibentuk tim pelaksana program, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tim Pengarah dan Koordinasi PAPWKK-BM Tingkat Kota, yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah :

Tim Pengarah berperan memberikan arahan kebijakan dan implementasi kebijakan dan program akselerasi dengan rincian tugas sebagai berikut :

 - 1) Memberikan pengarahan dan rekomendasi strategi untuk implementasi kebijakan.

- 2) Memberikan pengarahan untuk perbaikan konsep dan strategi program selanjutnya.
- 3) Melakukan pemantauan dalam rangka memastikan konsistensi pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan tujuan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengarah dibantu oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota.

b. Tim Koordinasi Tingkat Kota

Tim koordinasi tingkat kota bertugas untuk memberikan dukungan kepada Tim Pengarah Kota dalam rangka kelancaran proses implementasi program, termasuk mengkoordinasikan langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam rangka implementasi program akselerasi. Rincian tugas Tim Koordinasi tingkat Kota, adalah :

- 1) Memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Tim Pengarah Kota.
- 2) Melakukan sosialisasi dan diseminasi program.
- 3) Melakukan pelatihan dan pembekalan kepada konsultan monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat Kota serta Konsultan pendamping pelaksana di masing-masing Kecamatan.
- 4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

- 5) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan program

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Tingkat Kota dibantu oleh Tim Sekretariat Tingkat Kota dan Konsultan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Kota.

2. Sekretariat Tim Koordinasi Kota

Sekretariat Tim Koordinasi dibentuk oleh Kepala Bappeda, dengan dapat melibatkan unsur-unsur stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dukungan tim sekeretariat kepada Tim Koordinasi tingkat Kota.

3. Konsultan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Tingkat Kota, yang bertugas membantu tugas dan fungsi Tim pengarah dan Tim Koordinasi serta Tim Sekretariat dalam pelaksanaan monitoring, pelaporan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program.

C. Tingkat Kecamatan

Pada masing-masing Kecamatan dibentuk tim pelaksana program yang terdiri dari :

1. Pembina dan PJOK Kecamatan.

- ◆ Pembina dijabat oleh Camat dan ditetapkan dengan SK Walikota.
- ◆ Peran utama Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan program di wilayahnya, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- (1) melaksanakan pemasyarakatan / sosialisasi program kepada lurah dna pemaakat kelurahan;
 - (2) memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program di wilayah kerjanya;
 - (3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di wilayah kerjanya;
 - (4) mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
 - (5) melaksanakan koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Kota untuk kelancaran pelaksanaan atau penyelesaian masalah-masalah / kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program;
 - (6) Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan pertanggungjawaban keuangan dana program di wilayah kerjanya, baik dana bantuan di level RW, Kelurahan maupun Kecamatan.
 - (7) membuat surat penetapan Camat tentang usulan-usulan kegiatan dari kelurahan yang telah disepakati oleh rapat tim koordinasi pelaksana program tingkat Kecamatan.
- ♦ PJOK dijabat oleh kasi pembangunan atau sekretaris kecamatan atau pejabat lainnya yang diusulkan oleh Camat Kepada Tim Koordinasi Pelaksan Program Tingkat Kota, dan ditetapkan dengan SK Walikota. PJOK bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan

dan keberhasilan seluruh PAPKKBM di wilayah Kecamatan, dengan rincin tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu tugas Camat selaku pembina dalam pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
- (2) Memantau proses pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
- (3) Memfasilitasi proses pembentukan tim pelaksana tingkat kelurahan di wilayah kerjanya.
- (4) Bekerjasama dengan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan / Forum LPM kecamatan untuk mengkoordinasikan dan mengadministrasikan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan program / pelaksanaan program di wilayah kerjanya masing-masing, baik dana bantuan di Level RW, Kelurahan maupun Kecamatan.
- (5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di wilayah kerjanya masing-masing.

2. Tim Koordinasi Pelaksana Program Tingkat Kecamatan.

- ♦ Struktur organisasi tim koordinasi pelaksana program tingkat kecamatan terdiri dari : (a) Ketua ;(b) Sekretaris; (c) Bendahara; dan (4) Anggota-Anggota.
- ♦ Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Program Tingkat Kecamatan adalah Ketua Forum LPM Kecamatan, dengan sekretaris dan anggota kepengurusan dipilih secara musyawarah dari unsur

pengurus LPM Kecamatan atau pengurus / pimpinan LPM Kelurahan.

- ◆ Tim Koordinasi pelaksana program kecamatan bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - (1) menyusun perencanaan kegiatan bersumber dana block grant tingkat kecamatan berdasarkan usulan dari masing-masing kelurahan;
 - (2) memverifikasi dan mengesahkan usulan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan yang akan dibiayai dari dana alokasi block grant tingkat Kelurahan. Verifikasi dan pengesahan usulan kegiatan dari tim pelaksana tingkat kelurahan harus dahului dengan verifikasi dan pengesahan dari konsultan pendamping pelaksana program tingkat kecamatan;
 - (3) melaksanakan pelaksanaan pekerjaan kegiatan yang bersifat lintas kelurahan yang bersumber dari dana alokasi block grant yang dikelola oleh tim tingkat kecamatan.
 - (4) memfasilitasi tim pelaksana program tingkat kelurahan dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari dana alokasi *block grant* kecamatan yang kegiatannya berlokasi di wilayah kelurahan tertentu (tidak lintas kelurahan).
 - (5) Mengelola dan mempertanggungjawabkan administrasi / SPJ dan BOP program tingkat Kecamatan sebesar 5

% dari jumlah alokasi dana block grant tingkat Kecamatan dan menyampaikan laporan administrasi keuangan tersebut kepada Camat melalui PJOK / Tim sekretariat Kecamatan.

3. Tim Sekretariat Pelaksana Program Tingkat Kecamatan

- ♦ Tim Sekretariat diketuai oleh PJOK Kecamatan, dengan peran utama adalah sebagai unit pengelola administrasi pelaksanaan program, termasuk mengadministrasikan keuangan dana-dana bantuan / administrasi keuangan pelaksanaan program, baik dana bantuan yang ada di Level RW, Kelurahan maupun Kecamatan serta mengadministrasi pelaporan dan dokumentasi administrasi pelaksanaan program serta pelaporan-pelaporan hasil-hasil program. Dengan demikian Tim Sekretariat memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Camat (Pembina), PJOK dan Tim Koordinasi Pelaksana program Tingkat Kecamatan (Forum LPM Kecamatan) dalam rangka kelancaran pelaksanaan program.
- ♦ Tim Sekretariat Kecamatan ditetapkan dengan SK Camat, dengan kepengurusan minimal terdiri dari : (1) Ketua, yang dijabat sekaligus oleh PJOK; (2) Sekretaris, yang dijabat oleh staf / pejabat di Kecamatan; (3) Bendahara, yang dijabat oleh staf pengelola keuangan di tingkat Kecamatan; (4) anggota-anggota, yang dapat diisi dengan staf kecamatan atau

komponen stakeholder lainnya yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan program di wilayah kerjanya.

4. Konsultan Pendamping dan Fasilitator Pelaksanaan Program Tingkat Kecamatan. Pendampingan ini meliputi pendampingan proses / manajemen dan pendampingan penyusunan rencana teknis / verifikasi kelayakan teknis dan biaya usulan kegiatan fisik / konstruksi.

3.1. Tingkat Kelurahan

- (1) Tim pelaksana di tingkat Kelurahan terdiri dari : (a) Pembina (lurah); (b) LPM; dan (c) Tim Pelaksana Teknis.
- (2) Lurah selaku Pembina program memiliki peran utama untuk memberikan dukungan dan jaminan untuk kelancaran pelaksanaan program di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan tugas dan fungsi lurah selaku Pembina antara lain :
 - melaksanakan sosialisasi program bersama dengan LPM.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
 - Memberikan laporan pelaksanaan program kepada Camat melalui PJOK / Tim Sekretariat Kecamatan.
 - Mengadministrasikan dokumen pelaksanaan program dan laporan-laporna hasil kegiatan.

- Mengelola dan mempertanggungjawabkan administrasi / SPJ dana BOP program sebesar 7 % dari jumlah dana alokasi block grant tingkat Kelurahan dan menyerahkan kepada Camat melalui PJOK / Tim Sekretariat Kecamatan.

(3) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Peran utama LPM adalah bersama-sama dengan Lurah memberikan dukungan dan jaminan kelancaran pelaksanaan program di wilayah kerjanya, termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan program yang ada di level RW maupun kelurahan. Adapun rincian tugasnya antara lain adalah :

- Bersama lurah melaksanakan sosialisasi program di wilayah kerjanya masing-masing.
- Bersama dengan lurah memfasilitasi pembentukan tim pelaksana kegiatan.
- bersama lurah memfasilitasi pembentukan tim pelaksana program di tingkat RW.
- Bersama lurah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat Kelurahan dan RW.
- Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Kecamatan.
- Ketua LPM mengesahkan usulan kegiatan dari kelurahan dan RW di wilayah kerjanya.

(4) Tim Pelaksana Teknis

Tim pelaksana teknis dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan secara formal dalam bentuk SK Lurah. Tim Pelaksana Teknis bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh LPM dan disahkan oleh pihak-pihak yang terkait.
 - Mendorong dan mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada LPM dan Lurah beserta dengan dokumen administrasi keuangan (SPJ).
- ◆ Ketua dan sekretaris dan bendahara dijabat dari kepengurusan LPM Kelurahan. Sedangkan anggota dalam Kepengurusan dapat melibatkan unsur Tripilar dan PKK.

3.2. Tingkat RW dan RT.

Pada tingkat RW dan RT dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk berdasarkan musyawarah antar warga di tingkat RW dan RT tersebut. Tim pelaksana kegiatan (TPK) RW dan RT terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta seksi-seksi lainnya yang dipandang perlu. Penanggungjawab dijabat oleh Ketua

BAB III – ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

RW, sedangkan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi dipilih secara musyawarah bersama dengan pengurus RT dari pengurus RT atau warga masyarakat setempat.

Tim Pelaksana Kegiatan RW ditetapkan dengan SK Kepala Kelurahan berdasarkan Usulan dari RW masing-masing (Berita Acara Musyawarah / Rapat perencanaan Program Akselerasi RW)

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persiapan

Tahap persiapan secara garis besar meliputi : (a) proses pembentukan organisasi pelaksana di semua tingkat, dari Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Forum Kewargaan di RW dan RT; (b) Proses pengadaan konsultan pendamping / fasilitator pelaksanaan proram untuk tingkat Kota dan Kecamatan; (c) proses diseminasi dan sosialisasi program; dan (d) Pelatihan para pelaksana program. Alur proses pada tahapan persiapan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tabel : 4-1

Alur Proses Tahapan Persiapan Pelaksanaan Program

No	Tahapan	Peserta	Keterangan
1.	Lokakarya dan Sosialisasi program tingkat Kota.	SKPD terkait; Forum BKM Kota; Forum LPM Kota; Perwakilan Lurah; Stakeholder strategis (PT, LSM), Bagian Keuangan, Bagian Minbang, Bappeda, DPU, dll.	Fasilitator : <i>Tim Persiapan Bappeda</i>
2	Pembentukan Organisasi Pelaksana Tingkat Kota : a. Tim Koordinasi b. Sekretariat Tim Koordinasi	-	Dalam bentuk SK Walikota.
3	Pengadaan Konsultan / Fasilitator Pendamping Tingkat Kota (konsultan monitoring, pelaporan dan evaluasi)	-	Fasilitator : Sekretariat Tim Koordinasi
4	Pelatihan dan orientasi Tim Pelaksana Tingkat Kota beserta Konsultan Pendamping.	-	Fasilitator : Bappeda

BAB IV – PELAKSANAAN PROGRAM

5	Pembentukan organisasi Pelaksana Tingkat Kecamatan a. Pembina dan PJOK b. Tim Koordinasi Kecamatan c. Tim Sekretariat Kecamatan	-		Dalam bentuk SK Walikota
6	Pengadaan Konsultan Pendamping / fasilitator pelaksanaan program tingkat Kecamatan (Fasilitator manajemen dan Fasilitator teknik)	-		Bappeda; Konsultan Pendamping Kota membantu dalam penyusunan TOR untuk menjamin keserasian
7	Pelatihan dan Orientasi Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan (Pembina, PJOK, Tim Koordinasi kecamatan, Sekretariat Tim Koordinasi, dan Konsultasn Pendamping Kecamatan)	-		Bappeda dan Konsultan Pendamping Tingkat Kota
8	Lokakarya dan Sosialisasi program Tingkat Kelurahan	-		Tim Koordinasi Kecamatan dan Konsultan pendamping Kecamatan
9	Pembentukan Organisasi Pelaksana Tingkat Kelurahan dan RW / RT	-		Tim Kelurahan dalam bentuk SK Camat; dan Tim RW dalam bentuk SK Lurah.
10	Pelatihan dan orientasi Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dan RW.	-		Bappeda Tim kecamatan Konsultan pendamping Kota dan Kecamatan.

B. Pelaksanaan

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka program terdiri dari 3 sub tahapan, yaitu : (1) Perencanaan kegiatan; (2) implementasi kegiatan; (3) pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Sebagaimana dijelaskan dibagian depan, bahwa dalam Program ini, dialokasikan dana block grant kepada 3 satuan pembangunan berbeda, namun terkait satu sama lain, dalam rangka optimalisasi proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yaitu : (a) alokasi dana block grant untuk komunitas warga (forum kewargaan) tingkat RW dan RT, dengan jumlah dana sebesar jumlah RT x Rp. 1.000.000,-; (b) alokasi dana block grant untuk komunitas warga tingkat kelurahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- x Jumlah RW; dan (c) alokasi dana bantuan untuk pembangunan wilayah Kecamatan oleh Forum LPM Kecamatan, sebesar Rp. 10.000.000,- x Jumlah Kelurahan, ditambah dengan Rp. 1.000.000,- x Jumlah RT di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

1. Alur perencanaan kegiatan yang dibiayai dana alokasi *block grant* Tingkat RW dan RT :

- a. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan tingkat RW dan RT, dengan dihadiri minimal oleh : (1) Ketua RW atau pengurus RW yang ditunjuk mewakili; (2) Perwakilan pengurus dari semua RT, minimal tiga orang pengurus per RT, dan (3) perwakilan tokoh masyarakat; dan perwakilan unsur

- perempuan (dasawisma, PKK, tokoh perempuan setempat, dll). Jumlah peserta perempuan dan laki-laki diusahakan kurang lebih berimbang.
- b. Musyawarah perencanaan tingkat RW dan RT, menghasilkan dua hasil utama, yaitu : **Pertama**, Proposal Usulan Rencana Kegiatan (Proposal A dan Proposal B). **Kedua**, Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat RW.
 - c. Proposal Usulan rencana kegiatan terdiri dari .
 - **pertama**, Proposal A yang sifatnya **wajib**, dengan judul : misal : "**Usulan Rencana Kegiatan PAPWKK-BM RW 05 Kelurahan Medono**", dilampiri dengan RAB (Rincian Anggaran Biaya), dan gambar atau disain apabila dipandang perlu (sesuai dengan sifat usulannya).
 - **Kedua, Proposal B**, yang sifatnya **fakultatif (bias dibuat bias tidak)**, yaitu daftar usulan rencana kegiatan untuk diusulkan mendapat pembiayaan dari alokasi block grant tingkat Kelurahan atau kecamatan, dalam bentuk proposal B, dengan judul missal : "**Usulan Rencana Kegiatan PAPKKBM RW 05 Kelurahan Medono untuk bahan Musren Tingkat Kelurahan dan Kecamatan**", disertai dengan RAB atau dokumen pendukung lainnya.
 - d. Proposal A yang telah disepakati dalam musren RW dan RT diajukan ke Tingkat kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh : (a) fasilitator pendamping / konsultasn

- pendamping yang ditugaskan di kelurahan tersebut; (b) Ketua LPM ; (c) Lurah.
- e. Tim pelaksana kelurahan yang terdiri dari Fasilitator Kelurahan / Konsultan Pendamping, Tim dari LPM dan Lurah melakukan verifikasi terhadap usulan rencana kegiatan dari RW, dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan. Berdasarkan verifikasi selanjutnya dilakukan rapat untuk menentukan tentang kemungkinan revisi, perbaikan atau perubahan usulan. Usulan yang telah disetujui kemudian disahkan dan dibuatkan **Penetapan pengesahan rencana Kegiatan PAPKKBW RW : , oleh Ketua LPM dan Lurah**. Penetapan pengesahan rencana kegiatan PAPWKK –BM RW ini dapat dilakukan secara sekaligus, dan juga dapat dilakukan masing-masing RW sesuai dengan perkembangan kesiapan pelaksanaan program masing-masing RW. Sebelum diajukan ke Kecamatan untuk Pencairan dana, Penetapan dan pengesahan tersebut juga harus dimintakan verifikasi atau pengesahan oleh PJOK.
- f. Berdasarkan Surat Penetapan dan pengesahan rencana kegiatan yang telah diverifikais tersebut, kemudian Ketua Tim Pelaksana Kegiatan RW dan RT bersama dengan Ketua RW mencairkan dana kegiatan program di Kecamatan sebesar 50 % dari keseluruhan dana. Sisa dana sebesar 50 % dicairkan setelah pekerjaan fisik dan administrasi keuangan mencapai 30 %. Apabila dipandang perlu, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan bersama dengan Konsultan Pendamping Pelaksana

Program Kecamatan dapat melakukan verifikasi / peninjauan lapangan sebelum pencairan dana.

- g. Laporan penyelesaian pekerjaan 30 % disampaikan oleh Tim Pelaksana Tingkat RW kepada Lurah untuk dilakukan verifikasi bersama dengan LPM dan Fasilitator Kelurahan / Konsultan Pendamping. Berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan yang telah diverifikasi tersebut, kemudian panitia pelaksana kegiatan RW mengajukan permohonan pencairan dana sisa pekerjaan sebesar 50 %. Kepada Camat
- h. Segera setelah pencairan dana, Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat RW melaksanakan kegiatan. Proses pelaksanaan dapat dilakukan baik secara swakelola maupun dengan kerjasama dengan pihak penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Dalam hal musren tingkat RW dan RT tidak dapat menyepakati usulan kegiatan yang menjadi prioritas untuk didanai dengan dana block grant RW dan RT, maka dana kegiatan RW tersebut dialihkan pengelolaannya (perencanaan dan pelaksanaannya) menjadi satu dengan dana block grant tingkat Kelurahan.

2. Alur perencanaan kegiatan yang dibiayai dana alokasi block grant Tingkat kelurahan :

- a. Penyelenggaraan Musren Tingkat Kelurahan, dengan melibatkan berbagai stakeholder pembangunan kelurahan, yaitu minimal : (1) Perwakilan Pengurus RW minimal 1 orang masing-masing RW, dan salah seorang pengurus RT pada masing-masing RW; Pengurus LPM; Pengurus BKM; Organisasi Wanita; atau Perwakilan unsur perempuan / PKK; Tokoh Masyarakat; dll. Peserta perempuan dan laki-laki dalam musren kelurahan diupayakan kurang lebih berimbang.
- b. Sebelum penyelenggaraan Musren Kelurahan, Tim Koordinasi kelurahan bersama dengan Faskel melakukan verifikasi usulan yang masuk dari masing-masing RW, dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan.
- c. Musren Kelurahan membahas usulan kegiatan yang diajukan dari masing-masing RW (proposal B) dan atau usulan lain yang berkembang dalam Musren Kelurahan.
- d. Musren diharapkan menghasilkan Proposal C berupa 'Usulan Rencana Kegiatan PAPKKBM Kelurahan :" yang merupakan daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan alokasi dana block grant tingkat Kelurahan. Usulan kegiatan dari RW yang tidak masuk dalam daftar Proposal C, tetap disusun skala prioritasnya dan dapat disusun menjadi Proposal D untuk dibawa dalam pembahasan Musren di tingkat

- Kecamatan, disertai dengan dokumen pendukung (RAB, Gambar, dll).
- e. Proposal C yang telah disepakati selanjutnya disampaikan ke Tim Koordinasi kecamatan, guna dilakukan verifikasi dan pengesahan. Verifikasi dilakukan oleh : Camat, Tim Koordinasi Kecamatan (Forum LPM), PJOK dan Konsultan Pendamping. Apabila dipandang perlu dalam proses verifikasi dapat dilakukan peninjauan lapangan.
 - f. Hasil verifikasi, baik dalam bentuk revisi, perbaikan ataupun persetujuan selanjutnya disampaikan kepada Pihak Tim Koordinasi Kelurahan (LPM). Dalam hal disetujui maka, usulan tersebut ditetapkan dan disahkan menjadi Dokumen Daftar rencana Kegiatan PAPPKBM Kelurahan, yang disahkan oleh : (a) Camat; (b) PJOK; Tim Koordinasi Kecamatan; dan (d) Konsultan Pendamping (manajemen dan Teknik).
 - g. Dalam hal hasil verifikasi memerlukan perbaikan, maka setelah diperbaiki atau direvisi, juga dilakukan penetapan dan pengesahan usulan kegiatan menjadi dokumen Daftar rencana Kegiatan PAPPKBM Kelurahan Tahun Anggaran 2007
 - h. Berdasarkan surat penetapan dan pengesahan Daftar rencana Kegiatan tersebut, kemudian Tim Koordinasi Pelaksana tingkat kelurahan melakukan pencairan dana kegiatan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - i. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana ablock grant kelurahan dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kelurahan

maupun oleh Tim Pelaksana RW yang mengusulkan, baik secara swakelola maupun dengan menggunakan penyedia barang dan jasa.

- j. Dalam hal forum musren kelurahan di atas tidak dapat mencapai kata sepakat untuk memutuskan usulan kegiatan dari RW-RW yang akan dibiayai dengan alokasi dana block grant tingkat Kelurahan, maka keputusan diambil dalam rapat tim kecil, yang terdiri dari Tim Koordinasi Pelaksana Tingkat kelurahan (LPM) , Lurah dan Faskel.
- k. Dalam hal Tim Kecil dimaksud diatas juga gagal mencapai kesepakatan tentang usulan kegiatan dari masing-masing RW, maka alokasi dana block grant Kelurahan dimaksud, pengelolaannya dialihkan (perencanaan dan pelaksanaannya) menjadi satu dengan alokasi dana block grant tingkat Kecamatan.

3. Alur perencanaan kegiatan yang dibiayai dana alokasi block grant Tingkat kecamatan :

- a. Penyelenggaraan Musren Tingkat Kecamatan, dengan melibatkan berbagai stakeholder pembangunan kecamatan, yaitu minimal : (1) Perwakilan Pengurus LPM; BKM dan Lurah setiap Kelurahan, Perwakilan PKK dan organisasi Wanita Lainnya; Tokoh masyarakat (Laki-laki dan perempuan); Anggota DPRD daerah pemilihan kecamatan terkait; LSM; dll. Peserta

- perempuan dan laki-laki dalam musren kecamatan diupayakan kurang lebih berimbang.
- b. Sebelum penyelenggaraan Musren Kelurahan, Tim Koordinasi kecamatan bersama dengan kosultan pendamping kecamatan dapat melakukan verifikasi usulan yang masuk dari masing-masing kelurahan (Proposal D) , dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan.
 - c. Musren Kecamatan membahas usulan kegiatan yang diajukan dari masing-masing kelurahan (proposal D) dan atau usulan lain yang berkembang dalam Musren Kecamatan.
 - d. Musren diharapkan menghasilkan kesepakatan tentang :
Pertama : 'Usulan Rencana Kegiatan PAPKKBM kecamatan:"' yang merupakan daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan alokasi dana block grant tingkat kecamatan.
Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan untuk masing-masing kegiatan berdasarkan wilayah kelurahan tempat lokasi kegiatan. Misal terdapat 7 kegiatan di 6 wilayah Kelurahan, maka dibentuk 6 Tim Pelaksana Kegiatan, dengan susunan sebagaimana form terlampir.
 - e. Usulan rencana Kegiatan PAPKKBM yang telah disepakati dalam forum Musren Kedcamatan, selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan secara lebih mendalam oleh Konsultyan pendamping manajamen dan teknik. Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan tsreebut, kemudian usulan tersebut ditetapkan menjadi dokumen 'Daftar rencana Kegiatan PAPKKBM kecmatan ;

.....” , dan disahkan oleh setidaknya ; (a) Camat; (b) PJOK; (c) Tim Koordinasi Kecamatan; (d) Konsultasn pendamping Kecamatan.

- f. Berdasarkan surat penetapan dna pengesahan Daftar rencana Kegiatan tersebut, kemudian Tim Koordinasi Pelaksana tingkat Kecamatan melakukan pencairan dana kegiatan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan.
- g. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana ablock grant kecamatan dapat dilaksanakan oleh : (a) Tim Koordinasi Kecamatan; (2) Tim Koordinasi Kelurahan yang mengusulkan, (atau) (3) oleh Tim Pelaksana Tingkat RW, tergantung pada kesiapan dan kemampuan serta karaterikstik pekerjaan, baik secara swakelola maupun dengan menggunakan penyedia barang dan jasa.
- h. Dalam hal forum musren kecamatan di atas tidak dapat mencapai kata sepakat untuk memutuskan usulan kegiatan dari Kelurahan-Kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi dana block grant tingkat Kecamatan, maka keputusan diambil dalam rapat tim kecil, yang terdiri dari Camat, PJOK, Tim Koordinasi Kecamatan, Konsultan Pendamping Kecamatan.
- i. Dalam hal Tim Kecil dimaksud diatas juga gagal mencapai kesepakatan tentang usulan kegiatan dari masing-masing kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi dana block grant Kecamatan, maka realisasi pencairan dana blok grant

kecamatan yang bersangkutan ditunda sampai dengan tahun depan.

4. Kompetensi Pelaksanaan PAPWKK-BM

- a. Sebagaimana dijelaskan dibagian atas, bahwa terhadap forum warga RT dan RT yang gagal menyepakati skla prioritas usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan alokasi dana block grant RW dan RT, maka diberikan disinsentif dalam bentuk alokasi dana untuk RW atau RT tersebut pengelolaannya (perencanaan dan pelaksanaannya) di jadikan satu dengan dana yang dikelola tim pelaksana tingkat Kelurahan. Demikian juga halnya dengan tingkat kelurahan apabila gagal mencapai kesepakatan maka pengelolaan alokasi dana block grant kelurahan yang bersamngkutan dialihkan pengelolaanya menjadi satu dengan alokasi dana block grant tingkat Kecamatan.
- b. Dalam rangka mendorong partisipasi, komitmen, kinerja dan prestasi dalam pelaksanaan program maka diberikan sistem reward kepada pelaksana program yang memiliki kinerja yang baik. Reward ini diberikan kepada komunitas warga yang melaksanakan program, baik tingkat RW / Rt maupun kelurahan dalam bentuk alokasi dana bantuan sebesar yang telah diterimanya.
- c. Dari semua RW yang mendapatkan alokasi dana block grant dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaannya dan hasilnya-hasilnya. Berdasarkan minotring dan evaluasi pelaksanaan program, maka Satu RW setiap Kelurahan yang

mendapatkan penilaian terbaik dalam proses evaluasi diberikan penghargaan dalam bentuk alokasi dana block grant sebesar minimal sama dengan alokasi block grant yang telah diterima RW yang bersangkutan, sepanjang memang terdapat usulan kegiatan lain yang diajukan dari RW yang bersangkutan. Alokasi dana tambahan tersebut diambilkan dari alokasi dana block grant tingkat Kecamatan. Dalam hal alokasi anggaran pada tahun anggaran 2007 tidak tersedia anggaran untuk alokasi dana tambahan / hadiah / insentif tersebut, maka hadiah / insentif / alokasi dana tambahan tersebut akan dijadikan satu pada alokasi dana block grant RW tahun yang akan datang.

- d. Untuk pelaksanaan program tingkat kelurahan juga akan dilakukan proses penilaian oleh tim tingkat kecamatan. Satu kelurahan masing-masing Kecamatan yang mendapatkan penilaian terbaik dalam proses evaluasi akan mendapatkan reward dalam bentuk alokasi dana bantuan sebesar minimal sebesar 50 % dari alokasi dana block grant yang diterima kelurahan tersebut, sepanjang memang terdapat usulan kegiatan yang perlu mendapat pembiayaan dan memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. Alokasi dan tambahan tersebut diambilkan dari alokasi dana block grant tingkat Kecamatan. Dalam hal alokasi anggaran pada tahun anggaran 2007 tidak tersedia anggaran untuk alokasi dana tambahan / hadiah / insentif tersebut, maka hadiah / insentif / alokasi dana

tambahan tersebut akan dijadikan satu pada alokasi dana block grant Kelurahan tahun yang akan datang.

C. Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi

Pemantauan / monitoring dilaksanakan secara internal maupun eksternal terhadap seluruh proses pelaksanaan program, agar pencapaian target kinerja dapat terpenuhi secara optimal. Pemantauan internal dilakukan secara berkala maupun insidental yang selanjutnya dilakukan pelaporan secara periodik dan berjenjang melalui jalur strukturakl maupun jalur fungsional. Berdasarkan pelaporan tersebut, selanjutnya dilakukan langkah-langhkah guna memperlancara pelaksanaan kegiatan dna pencapaian sasaran. Disamping itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator dan target kinerja program selama proses pelaksanaan.

Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara periodik oleh tim Koordinasi pada setiap tingkatan. Tim Koordinasi tingkat Kota melakukan pengendalian dan pengawasan periodik terhadap tugas aparat kecamatan dan kelurahan yang mencakup pelaksanaan program dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat.

Selain itu, Tim Koordinasi pelaksana program tingkat Kota melakukan pengawasan secara peridoik terhadap pelaksanaan tugas konsultan pendamoing tingkat Kota dan Kecamatan, termasuk fasilitator kelurahan dalam melaksananan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pendampinagn serta bantuan teknis dalam pelaksanaan program.

Pengawasan juga dilaksanakan secara terbuka oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli sebaagai bentuk kontrol sosial.

Adapun pengawasan pelaksanaan di tingkat kelurahan dilakukan oleh masyarakat secara langsung (kontrol sosial). Transparansi pelaksanaan serta penyebaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh program harus dilakukan secara terus menerus.

**BAB V
PENUTUP**

Pedoman Operasional Partisipatif ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Untuk efektivitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan program maka pedoman ini perlu disebarluaskan kepada seluruh aparat dan masyarakat untuk diketahui masyarakat luas. Penyampaiannya agar dapat disesuaikan dengan format, bahasa, situasi dan kondisi masyarakat. Penyebarluasan pedoman dan informasi tentang program ini pada umumnya secara terbuka diharapkan dapat mendorong partisipasi dan kepedulian serta kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan program ini tentu saja akan ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya yang sangat menentukan adalah kepedulian dan komitmen semua komponen masyarakat untuk turut berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program ini, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil diperoleh. Dengan demikian, program ini benar-benar dapat mengimplementasikan prinsip membangun bersama dan bersama membangun, antar warga masyarakat sendiri, maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dengan demikian proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, responsif, transparan dan efektif mengatasi berbagai permasalahan dan kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, dan dilaksanakan oleh berbagai forum kewargaan terdekat dengan warga masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pedoman Operasional Partisipatif ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Untuk efektivitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan program maka pedoman ini perlu disebarluaskan kepada seluruh aparat dan masyarakat untuk diketahui masyarakat luas. Penyampaiannya agar dapat disesuaikan dengan format, bahasa, situasi dan kondisi masyarakat. Penyebarluasan pedoman dan informasi tentang program ini pada umumnya secara terbuka diharapkan dapat mendorong partisipasi dan kepedulian serta kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan program ini tentu saja akan ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya yang sangat menentukan adalah kepedulian dan komitmen semua komponen masyarakat untuk turut berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program ini, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil diperoleh. Dengan demikian, program ini benar-benar dapat mengimplementasikan prinsip membangun bersama dan bersama membangun, antar warga masyarakat sendiri, maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dengan demikian proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, responsif, transparan dan efektif mengatasi berbagai permasalahan

dan kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, dan dilaksanakan oleh berbagai forum kewargaan terdekat dengan warga masyarakat.

Pekalongan,

WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN T	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 14

Tanggal : 5 Juni 2007

**DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA PEMBANGUNAN PROGRAM AKSELERASI
TAHUN ANGGARAN 2007 PER KELURAHAN DAN KECAMATAN**

No	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	RT + RW	RT : RW	Dana Tk Kec.	Dana TK. Kel.	Dana TK RW	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kec. Pekalongan Utara	75	373	448	4,97	463.000.000	380.000.000	373.000.000	1.216.000.000
1	Pabean	4	13	17	3,25		20.000.000	13.000.000	33.000.000
2	Degayu	9	39	48	4,33		45.000.000	39.000.000	84.000.000
3	Dukuh	3	16	19	5,33		20.000.000	16.000.000	36.000.000
4	Bandengan	6	21	27	3,50		30.000.000	21.000.000	51.000.000
5	Kraton Lor	8	29	37	3,63		40.000.000	29.000.000	69.000.000
6	Krapyak Kidul	5	24	29	4,80		25.000.000	24.000.000	49.000.000
7	Kandang Panjang	11	52	63	4,73		55.000.000	52.000.000	107.000.000
8	Krapyak Lor	13	64	77	4,92		65.000.000	64.000.000	129.000.000
9	Panjang Wetan	16	115	131	7,19		80.000.000	115.000.000	195.000.000
							-	-	-
II	Kec. Pekalongan Selatan	58	234	292	4,03	344.000.000	295.000.000	234.000.000	873.000.000
1	Jenggot	6	43	49	7,17		30.000.000	43.000.000	73.000.000
2	Kradenan	8	27	35	3,38		40.000.000	27.000.000	67.000.000
3	Duwet	7	21	28	3,00		35.000.000	21.000.000	56.000.000
4	Kertoharjo	6	12	18	2,00		30.000.000	12.000.000	42.000.000
5	Buaran	4	22	26	5,50		20.000.000	22.000.000	42.000.000
6	Yosorejo	5	19	24	3,80		25.000.000	19.000.000	44.000.000
7	Soko	3	12	15	4,00		20.000.000	12.000.000	32.000.000

8	Kuripan Kidul	4	13	17	3,25		20.000.000	13.000.000	33.000.000
9	Banyurip Alit	4	21	25	5,25		20.000.000	21.000.000	41.000.000
10	Kuripan Lor	5	19	24	3,80		25.000.000	19.000.000	44.000.000
11	Banyurip Ageng	6	25	31	4,17		30.000.000	25.000.000	55.000.000
							-	-	-
III	Kec. Pekalongan Timur	66	339	405	5,14	469.000.000	355.000.000	339.000.000	1.163.000.000
1	Landung Sari	7	24	31	3,43		35.000.000	24.000.000	59.000.000
2	Kauman	3	17	20	5,67		20.000.000	17.000.000	37.000.000
3	Sampang	5	32	37	6,40		25.000.000	32.000.000	57.000.000
4	Sugih Waras	5	31	36	6,20		25.000.000	31.000.000	56.000.000
5	Poncol	8	53	61	6,63		40.000.000	53.000.000	93.000.000
6	Klego	8	42	50	5,25		40.000.000	42.000.000	82.000.000
7	Gamer	3	13	16	4,33		20.000.000	13.000.000	33.000.000
8	Dekoro	3	26	29	8,67		20.000.000	26.000.000	46.000.000
9	Karangmalang	3	10	13	3,33		20.000.000	10.000.000	30.000.000
10	Baros	3	9	12	3,00		20.000.000	9.000.000	29.000.000
11	Sokorejo	6	24	30	4,00		30.000.000	24.000.000	54.000.000
12	Keputran	5	28	33	5,60		25.000.000	28.000.000	53.000.000
13	Noyontaan	7	30	37	4,29		35.000.000	30.000.000	65.000.000
							-	-	-
IV	Kec. Pekalongan Barat	91	441	532	4,85	566.000.000	475.000.000	441.000.000	1.482.000.000
1	Kraton Kidul	3	16	19	5,33		20.000.000	16.000.000	36.000.000
2	Kergon	7	45	52	6,43		35.000.000	45.000.000	80.000.000
3	Sapuro	8	26	34	3,25		40.000.000	26.000.000	66.000.000
4	Kebulen	7	29	36	4,14		35.000.000	29.000.000	64.000.000
5	Kramatsari	3	19	22	6,33		20.000.000	19.000.000	39.000.000
6	Bendan	11	51	62	4,64		55.000.000	51.000.000	106.000.000
7	Podosugih	9	40	49	4,44		45.000.000	40.000.000	85.000.000
8	Medono	10	72	82	7,20		50.000.000	72.000.000	122.000.000
9	Tirto	8	38	46	4,75		40.000.000	38.000.000	78.000.000

9	Tirto	8	38	46	4.75	40,000,000	38,000,000	78,000,000
10	Tegalrejo	10	34	44	3.40	50,000,000	34,000,000	84,000,000
11	Bumirejo	2	8	10	4.00	20,000,000	8,000,000	28,000,000
12	Pringlangu	7	32	39	4.57	35,000,000	32,000,000	67,000,000
13	Pasirsari	6	31	37	5.17	30,000,000	31,000,000	61,000,000
	Jumlah Se-Kota	290	1,387	1,677	4.78			4,734,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 14
Tanggal : 5 Juni 2007

**ALUR PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM DAN FORMULIR
YANG DIGUNAKAN TINGKAT RW**

ALUR PROSES PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI TINGKAT RW
DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN



FORM RW : A -1

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM
RW : KELURAHAN
KECAMATAN :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
BOP Program Akseleras

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana BOP bantuan program akselerasi untuk RW Kelurahan Kecamatan sebesar 7 % dari dana bantuan atau sebesar Rp.

Sebagai kelengkapan kami lampirkan SK kepengurusan RW dan RT terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Pekalongan,
Ketua RW Kelurahan

Mengetahui

Ketua LPM

Lurah

PROPOSAL A

**USULAN RENCANA KEGIATAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT**

RW :
KELURAHAN
KECAMATAN :

Terdiri Dari :
FORM RW : B-1
FORM RW : B-2
FORM RW : B-3
FORM RW : B-4
FORM RW : B-5

FORM RW : B - 1

LEMBAR PENGESAHAN / VERIFIKASI

RINGKASAN PROPOSAL KEGIATAN PROGRAM AKSELERASI TAHUN 2007

RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Dana

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

.....

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel
- ❖ Ketua LPM : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel
- ❖ Lurah : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

PROPOSAL USULAN KEGIATAN UNTUK PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2007

RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN

1. Nama Kegiatan :
 -
 -
 - dst
2. Latar Belakang / Alasan / Dasar Pemikiran
(misal diisi dengan masalah yang dihadapi sehingga perlu kegiatan untuk mengatasi)
3. Tujuan
4. Volume Kegiatan
5. Lokasi
(Kalau kegiatan fisik agar ditulis dengan lengkap nama jalan dan RT)
6. Penerima Manfaat
7. Biaya / Dana Yang Dibutuhkan seluruhnya : Rp., terdiri dari :
 - ❖ Dana Program Akselerasi : Rp.
 - ❖ Dana Swadaya : RP.
(Catatan termasuk dana swadaya, adalah tenaga masyarakat yang membantu tanpa dibayar (kerja bakti), sumbangan material, sumbangan makanan / minuman, dll)
8. Penutup / Lampiran
Untuk kelengkapan, terlampir kami sertakan dokumen-dokumen pendukung sbb :
 - ❖ Berita Acara Muzawarah / Rapat Perencanaan Program Akselerasi (FORM RW : B-3)
 - ❖ Daftar hadir Rapat / Musyawarah (FORM RW : B-4)
 - ❖ Rincian Anggaran Biaya / RAB Kegiatan (FORM RW B: 2)
 - ❖ Foto-foto kondisi awal lokasi kegiatan (khusus untuk kegiatan pembangunan / perbaikan sarana prasara dasar yang bersifat fisik).

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

FORM : RW : B- 3

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI

RW :

KELURAHAN :

KECAMATAN :

Dalam rangka pelaksanaan program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2007 di RW : Kel. Kecamatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
 Jam : Pukul s/d pukul
 Tempat :

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan RW yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RT, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan unsur perempuan serta unsur-unsur lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*.

Unsur pimpinan rapat dalam musyawarah terdiri dari :

NO	KEDUDUKAN DALAM RAPAT / MUSYAWARAH	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN DI RW / RT
1	Pemimpin Rapat	Mohamad Santoso	Ketua RW
2	Sekretaris / Notulen	Joko Sutiyono
3	dst		
4	dst		

Setelah dilakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan rencana kegiatan / solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut :

Daftar Permasalahan yang dihadapi di RW : Kel. meliputi :

1.
2.
3.
4. dst

Solusi / rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah adalah :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kemampuan pendanaan, baik dana dari program akselerasi RW maupun dana swadaya masyarakat RW, maka prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah : KEGIATAN Uraian rinci kegiatan akan disusun lebih lanjut dalam proposal rencana kegiatan, yang akan disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan di atas, rapat menyetujui dan menyepakati membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : (Ketua RW)
2. Ketua : (Ketua RT / atau yang lainnya)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara :
5. Seksi-Seksi :
6. dst..... (sesuai kebutuhan)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat / Musyawarah

Sekretaris / Notulen Rapat

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah RW

Nama

Alamat

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

FORM : RW - B-4

DAFTAR HADIR

RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

Hari :
Tanggal :
Acara : Rapat / Musyawarah Perencanaan Program Akselerasi Tahun 2007
Pukul : s/d
Tempat :

NO	NAMA	KEDUDUKAN / ORGANISASI DI RW / RT	ALAMAT	TANDA TANGAN

Pimpinan Rapat

.....

Mengetahui

Notulen / Sekretaris Rapat

.....

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan :

RW : KELURAHAN

KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Bahan / Material - Batu Bata - Semen Dst....	1000 bh 10 Bh	Rp. 200 Rp. 30.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
2	Biaya Tenaga Kerja - Kepala Tukang, 2 org, 10 hr - Pembantu Tukang, 5 org, 10 hr	20 org/hr 50 org/hr	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp.
3	Dst..			
JUMLAH SELURUHNYA				

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

Telah Diverifikasi Oleh Konsultan Pendamping

FORM KEL : S - 1

PENETAPAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN PAPWKK-BM
KELURAHAN KECAMATAN

Berdasarkan proposal usulan rencana kegiatan PAPWKK-BM dari :

1. RW
2. RW
3. RW.....
4. dst

setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan2 tersebut, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini mengesahkan usulan kegiatan dibawah ini sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana pembangunan program akselerasi, yaitu :

❖ RW : 01

NO	KEGIATAN	LOKASI	DANA

❖ RW : 02

NO	KEGIATAN	LOKASI	DANA

Dst.....

Demikian penetapan pengesahan kegiatan ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan dalam pencairan dana kegiatan di Kecamatan Pekalongan

LPM

Lurah

Mengetahui PJOK PAPWKK-BM
Kecamatan Pekalongan

FORM RW : C - I

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM

RW : KELURAHAN

KECAMATAN :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Program Termin I

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Termin I dana bantuan program akselerasi RW Kelurahan Kecamatan sebesar 50 % atau sebesar Rp.

Sebagai kelengkapan kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Penetapan Pengesahan Rencana Kegiatan
2. Proposal A Usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi / Disahkan, beserta lampiran-lampirannya, yaitu :
 - FORM RW : B - 1
 - FORM RW : B - 2
 - FORM RW : B - 3
 - FORM RW : B - 4
 - FORM RW : B - 5

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Pekalongan,

Ketua RW
Selaku penanggungjawab

.....

Ketua LPM

.....

Ketua Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

Lurah

.....

FORM RW : D - 1

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM
RW : KELURAHAN
KECAMATAN :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
(Termin II) RW

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan sisa dana bantuan program akselerasi RW Kelurahan Kecamatan sebesar 50 % atau sebesar Rp.
Sebagai kelengkapan kami lampirkan dokumen pendukung berupa (1) laporan Perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah diverifikais oleh Konsultan Pendamping, Lurah dan LPM (Form RW : D-2), ; dan (2) rekapitulasi penggunaan dana (Form RW - D-3), sebagaimana terlampir

Pekalongan,

Ketua RW
Selaku penanggungjawab

Ketua Tim Pelaksana

Mengetahui

Ketua LPM

Lurah

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PAPWKK-BM TAHUN 2007

RW : KELURAHAN :
KECAMATAN :

- ❖ Kegiatan :
/
- ❖ Lokasi :
/
- ❖ Persentase Penyelesaian Pekerjaan : %.
- ❖ Hasil-Hasil Pekerjaan sementara yang telah dicapai :
/
/
/ .dsj
- ❖ Dana / Anggaran yang telah digunakan dan diSPJ-kan : Rp.
(Dilampiri dengan Fotokopi Rekapitulasi penggunaan dana dan Fotokopi bukti-bukti pendukung, seperti kuitansi, dll)
- ❖ Foto / Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

.....

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

❖ Ketua LPM

: Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

❖ Lurah

: Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM AKSELERASI

RW : KELURAHAN

KECAMATAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	1 Juni 2007	Terima dana BOP dari kecamatan	Rp. 400.000,-	
2	2 Juni 2007	Beli Kertas dan ATK		Rp. 40.000,-
3	5 Juni 2007	Fotokopi dan Cetak Proposal, 5 bh, @ 5.000,-		Rp 20.000,-
4	10 Juni 2007	Snack rapat 20 org, @ 3.000,-		Rp. 60.000,-
5	dst...			
7	17 Juni 2007	Terima dana program 50 %, sebesar	Rp. 3.000.000,-	
8	20 Juni 2007	Pembelian Bata, 1000 bh @ Rp, 200,-		Rp. 200.000,-
9	25 Juni 2007	Bayar tukang 2 org, 10 hr @ 50.000,-		Rp. 1.000.000,-
	Dst...			

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

.....

Catatan : semua uraian transaksi di atas, harus disertai dengan bukti kuitansi pengeluaran, misal bayar tukang, harus disertai dengan tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh Tukang; Misal pembelian ATK dan Kertas harus disertai dengan kuitansi dari Toko tempat membeli, dll

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
PAPWKK-BM TAHUN 2007

RW : KELURAHAN :

KECAMATAN :

❖ Kegiatan :

-
-

❖ Lokasi :

-
-

❖ Persentase Penyelesaian Pekerjaan : %.

❖ Hasil-Hasil Pekerjaan dicapai :

-
-
- .dst

❖ Dana yang digunakan total seluruhnya adalah : Rp., terdiri dari :

➤ Dana Program Akselerasi Rp. untuk pembiayaan komponen-komponen :

- 1)
- 2)
- 3) Dst

➤ Swadaya / Partisipasi Masyarakat dengan nilai sekitar (\pm) Rp., dalam bentuk / berupa :

- 1)
- 2)
- 3) Dst...

❖ Lampiran-Lampiran :

- 1) Dokumentasi / Foto-foto Kegiatan
- 2) Rekapitulasi Penggunaan Dana beserta bukti-bukti pendukung pengeluaran (kuitansi, dll)
- 3) Laporan Perkembangan Pekerjaan
- 4) Proposal A Rencana Kegiatan beserta lampiran-lampirannya
- 5) Surat-surat administrasi lainnya.

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

M engetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

Mengetahui

Ketua LPM

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

FORM RW : E -2

REKAPITULASI AKHIR
PENGUNAAN DANA PROGRAM AKSELERASI
RW : KELURAHAN
KECAMATAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	1 Juni 2007	Terima dana BOP dari kecamatan	Rp. 400.000,-	
2	2 Juni 2007	Beli Kertas dan ATK		Rp. 40.000,-
3	5 Juni 2007	Fotokopi dan Cetak Proposal, 5 bh, @ 5.000,-		Rp 20.000,-
4	10 Juni 2007	Snack rapat 20 org, @ 3.000,-		Rp. 60.000,-
5	dst...			
7	17 Juni 2007	Terima dana program 50 %, sebesar	Rp. 3.000.000,-	
8	20 Juni 2007	Pembelian Bata, 1000 bh @ Rp., 200,-		Rp. 200.000,-
9	25 Juni 2007	Bayar tukang 2 org, 10 hr @ 50.000,-		Rp. 1.000.000,-
	Dst...			

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

Catatan : semua uraian transaksi di atas, harus disertai dengan bukti kuitansi pengeluaran, misal bayar tukang, harus disertai dengan tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh tukang; Misal pembelian ATK dan Kertas harus disertai dengan kuitansi dari Toko tempat membeli dll

PROPOSAL B

**USULAN RENCANA KEGIATAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT**

RW :
KELURAHAN
KECAMATAN :

**BAHAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PAPWKK-BM TINGKAT KELURAHAN**

FORM RW : B - 6

RINGKASAN USULAN KEGIATAN PROPOSAL B
PROGRAM AKSELERASI TAHUN 2007
UNTUK BAHAN MUSREN PAPWKK-BM TINGKAT KELURAHAN
(Maksimal 2 Usulan Kegiatan)

RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Dana

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

PROPOSAL B

USULAN KEGIATAN RW : KELURAHAN
BAHAN MUSREN PAPWK K-BM TINGKAT KELURAHAN

1. Nama Kegiatan :
/
/
(Maksimal 2 Usulan kegiatan disusun dengan urutan prioritas)
2. Latar Belakang / Alasan / Dasar Pemikiran
(misa: diisi dengan masalah yang dihadapi sehingga perlu kegiatan untuk mengatasi)
3. Tujuan
4. Volume Kegiatan
5. Lokasi
(Kalau kegiatan fisik agar ditulis dengan lengkap nama jalan dan RT)
6. Penerima Manfaat
7. Biaya / Dana Yang Dibutuhkan seluruhnya : Rp., terdiri dari :
 - ❖ Dana Program Akselerasi : Rp.
 - ❖ Dana Swadaya : RP.
(Catatan termasuk dana swadaya, adalah tenaga masyarakat yang membantu tanpa dibayar (kerja bakti), sumbangan material, sumbangan makanan / minuman, dll)
8. Penutup / Lampiran
Untuk kelengkapan, terlampir kami sertakan dokumen-dokumen pendukung sbl :
 - ❖ Berita Acara MUYAWARAH / Rapat Perencanaan Program Akselerasi (FORM : RW-1)
 - ❖ Daftar hadir Rapat / Musywarah (FORM : RW-2)
 - ❖ Rincian Anggaran Biaya / RAB Kegiatan (FORM : RW-4)

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

FORM RW : B - 8

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan :

RW : KELURAHAN

KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Bahan / Material - Batu Bata - Semen Dst....	1000 bh 10 Bh	Rp. 200 Rp. 30.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
2	Biaya Tenaga Kerja - Kepala Tukang, 2 org, 10 hr - Pembantu Tukang, 5 org, 10 hr	20 org/hr 50 org/hr	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp.
3	Dst..			
	JUMLAH SELURUHNYA			

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui Ketua RW
Selaku Penanggungjawab

FORM : RW : B- 3

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI

RW :

KELURAHAN :

KECAMATAN :

Dalam rangka pelaksanaan program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurah in tahun anggaran 2007 di RW : Kel. Kecamatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam : Pukul s/d pukul

Tempat :

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan RW yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RT, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan unsur perempuan serta unsur-unsur lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*..

Unsur pimpinan rapat dalam musyawarah terdiri dari :

NO	KEDUDUKAN DALAM RAPAT / MUSYAWARAH	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN DI RW / RT
1	Pemimpin Rapat	Mohamad Santoso	Ketua RW
2	Sekretaris / Notulen	Joko Sutiyono
3	dst
4	dst

Setelah dilakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan rencana kegiatan / solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut :

Daftar Permasalahan yang dihadapi di RW : Kel. meliputi :

1.
2.
3.
4. dst

Solusi / rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah adalah :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kemampuan pendanaan, baik dana dari program akselerasi RW maupun dana swadaya masyarakat RW, maka prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah : KEGIATAN Uraian rinci kegiatan akan disusun lebih lanjut dalam proposal rencana kegiatan, yang akan disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan di atas, rapat menyetujui dan menyepakati membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : (Ketua RW)
2. Ketua : (Ketua RT / atau yang lainnya)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara :
5. Seksi-Seksi :
6. dst..... (sesuai kebutuhan)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat / Musyawarah

Sekretaris / Notulen Rapat

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah RW

Nama

1.
2.
3.
4.
5.

Alamat

1.
2.
3.
4.
5.

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

FORM : RW - B-4

DAFTAR HADIR

RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

Hari :
Tanggal :
Acara : Rapat / Musyawarah Perencanaan Program Akselerasi Tahun 2007
Pukul : s/d
Tempat :

NO	NAMA	KEDUDUKAN / ORGANISASI DI RW / RT	ALAMAT	TANDA TANGAN

Pimpinan Rapat

.....

Mengetahui


Notulen / Sekretaris Rapat

.....

Lampiran IV : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 14
Tanggal : 5 Juni 2007


**ALUR PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM DAN FORMULIR
YANG DIGUNAKAN
TINGKAT KELURAHAN**

ALUR PROSES PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI TINGKAT KELURAHAN
DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN



FORM KEL : A - 1

KOP KELURAHAN



Pekalongan, 2007

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
BOP Program Akselerasi Termin I

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana Termin I - BOP bantuan program akselerasi untuk Kelurahan Kecamatan Pekalongan..... sebesar 4 % dari dana bantuan atau sebesar Rp. Sebagai kelengkapan kami lampirkan RAB (Rincian Anggaran Biaya) Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Lurah

.....

PROPOSAL C

**USULAN RENCANA KEGIATAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT**

KELURAHAN
KECAMATAN :

TERDIRI DARI :
FORM KEL : B-1
FORM KEL B-2
FORM KEL . B-3
FORM KEL : B-4
FORM KEL : B-5

FORM KEL : B - I

LEMBAR PENGESAHAN / VERIFIKASI

RINGKASAN PROPOSAL KEGIATAN PROGRAM AKSELERASI TAHUN 2007

KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Dana

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

.....

Lurah

Ketua LPM

.....

.....

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :
- ❖ Ketua Forum LPM Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :
- ❖ PJOK Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :
- ❖ Camat Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :

PROPOSAL USULAN KEGIATAN UNTUK PAPWKK-BM TAHUN 2007

KI LURAHAN :
KECAMATAN

1. Nama Kegiatan :
/
/
2. Latar Belakang / Alasan / Dasar Pemikiran
(misal diisi dengan masalah yang dihadapi sehingga perlu kegiatan untuk mengatasi)
3. Tujuan
4. Volume Kegiatan
5. Lokasi
(Kalau kegiatan fisik agar ditulis dengan lengkap nama jalan dan RT)
6. Penerima Manfaat
7. Biaya / Dana Yang Dibutuhkan seluruhnya : Rp., terdiri dari :
 - ❖ Dana Program Akselerasi : Rp.
 - ❖ Dana Swadaya : RP.
(Catatan termasuk dana swadaya, adalah tenaga masyarakat yang membantu tanpa dibayar (kerja bakti), sumbangan material, sumbangan makanan / minuman, dll)
8. Penutup / Lampiran
Untuk kelengkapan, terlampir kami sertakan dokumen-dokumen pendukung sbb :
 - ❖ Rincian Anggaran Biaya / RAB Kegiatan (FORM KEL : B - 3)
 - ❖ Berita Acara Mufarah Perencanaan Program Akselerasi (FORM KEL: B -4)
 - ❖ Daftar hadir Rapat / Musyawarah (FORM KEL : B - 5)
 - ❖ Foto-foto kondisi awal lokasi kegiatan (khusus untuk kegiatan pembangunan / perbaikan sarana prasara dasar yang bersifat fisik).

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

FORM KEL : B - 3

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan :

KELURAHAN

KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Bahan / Material - Batu Bata - Semen Dst....	1000 bh 10 Bh	Rp. 200 Rp. 30.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
2	Biaya Tenaga Kerja - Kepala Tukang, 2 org, 10 hr - Pembantu Tukang, 5 org, 10 hr	2o org/hr 50 org/hr	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp.
3	Dst..			
JUMLAH SELURUHNYA				

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

Lurah

Konsultan Pendamping

Ketua LPM

.....

.....

.....

FORM KEL: B - 4

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :

Dalam rangka pelaksanaan program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2007 di Kel. Kecamatan, maka pada hari ini ..

Hari dan Tanggal :
 Jam : Pukul s/d pukul
 Tempat :

Telah disenggarakan musyawarah perencanaan kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RW, Perwakilan RT dari masing-masing RW, Unsur LPM, Unsur BKM, Organisasi Wanita / PKK, Tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*..

Unsur pimpinan rapat dalam musyawarah terdiri dari :

NO	KEDUDUKAN DALAM MUSYAWARAH	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN DI KELURAHAN
1	Pemimpin Rapat	Mohamad Santoso	Ketua LPM
2	Sekretaris / Notulen	Joko Suliyono
3	dst		
4	dst		

Berdasarkan usulan dari hasil musren dari masing-masing RW (Proposal B), maka daftar usulan kegiatan yang masuk meliputi :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA
I	RW : I		
1	Keg.		
2	Keg.		
II	RW : II		
1	Keg.		
2	Keg.		
III	RW : III		
	Dst...		

Disamping daftar usulan di atas, setelah melakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa juga terdapat permasalahan-

Disamping daftar usulan di atas, setelah melakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa juga terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi dan rencana kegiatan / solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut :

Daftar Permasalahan yang dihadapi di Kelurahanmeliputi :

1.
2.
3.
4. dst

Solusi / rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah adalah :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kemampuan pendanaan, baik dana dari program akselerasi tingkat Kelurahan maupun dana swadaya masyarakat, maka prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 bersumber dana bantuan program akselreasi kelurahan adalah :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA
1			
2			
3	DST....		

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan di atas, rapat menyetujui dan menyepakati membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1. Pembina : (Lurah)
2. Penanggungjawab : (Ketua LPM)
3. Ketua : (.....)
4. Sekretaris : (.....)
5. Bendahara : (.....)
6. Seksi-Seksi (sesuai kebutuhan) : (.....)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat / Musyawarah

(.....)

Sekretaris / Notulen Rapat

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah Kelurahan

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alamat

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanda Tangan

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FORM : KEL **85**

DAFTAR HADIR

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Hari :
Tanggal :
Acara : Rapat / Musyawarah Perencanaan Program Akselerasi Tahun 2007
Pukul : s/d
Tempat :

NO	NAMA	KEDUDUKAN / ORGANISASI DI KE'URAHAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Pimpinan Rapat

.....

Mengetahui

Notulen / Sekretaris Rapat

.....

FORM KEL : C -1

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM
KELURAHAN
KECAMATAN :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Program Termin I

Pekalongan, 2007
Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan program akselerasi Kelurahan Kecamatan sebesar 50 % atau sebesar Rp.

Sebagai kelengkapan kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Dokumen Daftar Rencana Kegiatan PAPWK-BM Kelurahan (FORM : KEC : S-1)
2. Proposal C : Usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi / Disahkan, beserta lampiran-lampirannya, yaitu :
 - FORM KEL : B-1
 - FORM KEL : B-2
 - FORM KEL : B-3
 - FORM KEL : B-4
 - FORM KEL : B-5

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

Mengetahui

FORM KEC : S - 1

DOKUMEN DAFTAR RENCANA KEGIATAN PAPWKK-BM
KECAMATAN

NOMOR : TANGGAL

Berdasarkan proposal usulan rencana kegiatan PAPWKK-BM Kelurahan Kecamatan
Pekalongan, maka setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan2 tersebut, kami yang
bertanda tangan dibawah ini mengesahkan usulan kegiatan dibawah ini sebagai rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan dengan dana pembangunan program akselerasi tingkat Kelurahan , yaitu :

❖ Kelurahan :

NO	KEGIATAN	LOKASI	DANA

❖ Kelurahan :

NO	KEGIATAN	LOKASI	DANA

Dst.....

Demikian penetapan pengesahan kegiatan ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan
dalam pencairan dana kegiatan di Kecamatan Pekalongan

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel:
- ❖ Ketua Forum LPM Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel:
- ❖ PJOK Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :
- ❖ Camat Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :

Catatan :

1. yang memberi nomor dan tanggal (meregister) adalah PJOK Kecamatan.
2. Dokumen FORM KEC : S-1 ini dapat dibuat sekaligus untuk semua Kelurahan, atau bisa juga dibuat per Kelurahan, melihat situasi pelaksanaan program di lapangan.

FORM KEL : D - 1

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM
KELURAHAN
KECAMATAN :

Pekalongan,2007

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Program (Termin II)

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007. dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan sisa dana bantuan program akselerasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan sebesar 50 % atau sebesar Rp.

Sebagai kelengkapan kami lampirkan dokumen pendukung berupa :

- 1) laporan Perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah diverifikais oleh Konsultan Pendamping, Ketua Forum LPM Kecamatan; PJOK; dan Camat (Form KEL : D -2), ; dan
- 2) Rekapitulasi penggunaan dana (Form KEL - D-3), sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

.....

Lurah

Mengetahui

Ketua LPM

.....

.....

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PAPWKK-BM TAHUN 2007

KELURAHAN :

KECAMATAN :

- ❖ Kegiatan :
/
- ❖ Lokasi :
/
- ❖ Persentase Penyelesaian Pekerjaan : %.
- ❖ Hasil-Hasil Pekerjaan sementara yang telah dicapai :
/
- ❖ Dana / Anggaran yang telah digunakan dan diSPJ-kan : Rp.
(Dilampiri dengan Fotokopi Rekapitulasi penggunaan dana dan Fotokopi bukti-bukti pendukung, seperti kuitansi, dll)
- ❖ Foto / Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

❖ Ketua LPM

: Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

❖ Lurah

: Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

FORM KEL : D - 3

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM AKSELERASI
KELURAHAN
KECAMATAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	1 Juni 2007	Terima dana Program Termin I	Rp. 4.000.000,-	
2	20 Juni 2007	Pembelian Bata, 1000 bh @ Rp. 200,-		Rp. 200.000,-
3	25 Juni 2007	Bayar tukang 2 org, 10 hr @ 50.000,-		Rp. 1.000.000,-
	Dst...			

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

Lurah

.....

Ketua LPM

.....

Calatan :

Semua urain transaksi di atas, harus disertai dengan bukti kuitansi pengeluaran, misal :

- Bayar tukang, harus disertai dengan tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh Tukang;
- Pembelian Batu Bata, harus disertai dengan kuitansi pembelian dari Toko tempat membeli.
- Dan lain sebagainya.

Pekalongan, 2007

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
BOP Program Akselerasi Termin II

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana Termin II - BOP bantuan program akselerasi untuk Kelurahan Kecamatan Pekalongan sebesar 3 % dari dana bantuan atau sebesar Rp.


Sebagai kelengkapan kami lampirkan :

- 1) RAB (Rincian Anggaran Biaya) Termin II (FORM KEL : D-5)
- 2) Rekapitulasi Penggunaan Dana BOP Termin I (FORM KEL : D-6)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Lurah

.....



FORM KEL : D - 5

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
TERMIN II - BOP PROGRAM AKSELERASI
KELURAHAN
KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	JUMLAH SELURUHN YA			

Pekalongan,

Lurah

.....

- 4) Proposal A Rencana Kegiatan beserta lampiran-lampirannya
- 5) Surat-surat administrasi lainnya.

Pekalongan,

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
PAPWKK-BM TAHUN 2007

KELURAHAN :

KECAMATAN :

- ❖ Kegiatan :
 - /
 - /

- ❖ Lokasi :
 - /
 - /

- ❖ Persentase Penyelesaian Pekerjaan : %.

- ❖ Hasil-Hasil Pekerjaan dicapai :
 - /
 - /
 - / dst

- ❖ Dana yang digunakan total seluruhnya adalah : Rp., terdiri dari :
 - / Dana Program Akselerasi R). untuk pembiayaan komponen-komponen :
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst

 - / Swadaya / Partisipasi Masyarakat dengan nilai sekitar (±) Rp., dalam bentuk / berupa :
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst...

- ❖ Lampiran-Lampiran :
 - 1) Dokumentasi / Foto-foto Kegiatan
 - 2) Rekapitulasi Penggunaan Dana beserta bukti-bukti pendukung pengeluaran (kuitansi, dll)
 - 3) Laporan Perkembangan Pekerjaan

FORM KEL : E -2

REKAPITULASI AKHIR
PENGUNAAN DANA PROGRAM AKSELERASI
KELURAHAN
KECAMATAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	17 Juni 2007	Terima dana program 50 %, sebesar	Rp. 3.000.000,-	
2	20 Juni 2007	Pembelian Bata, 1000 bh @ Rp. 200,-		Rp. 200.000,-
3	25 Juni 2007	Bayar tukang 2 org, 10 hr @ 50.000,-		Rp. 1.000.000,-
	Dst...			

Pekalongan,

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

.....

Mengetahui

Lurah

Ketua LPM

.....

.....

Catatan : semua uraian transaksi di atas, harus disertai dengan bukti kuitansi pengeluaran, misal :

- Bayar tukang, harus disertai dengan tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh Tukang;
- Pembelian Batu Bata harus disertai dengan kuitansi dari Toko tempat membeli. dll

PROPOSAL D

**USULAN RENCANA KEGIATAN
KELURAHAN**
KECAMATAN :

TERDIRI DARI :
FORM KEL : B-6
FORM KEL : B-7
FORM KEL : B-8
FORM KEL : B-4
FORM KEL : B-5

**BAHAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PAPWKK-BM TINGKAT KECAMATAN**

FORM KEL : B -6

RINGKASAN USULAN KEGIATAN PROPOSAL D
PROGRAM AKSELERASI TAHUN 2007
UNTUK BAHAN MUSREN PAPWKK-BM TINGKAT KECAMATAN
(Maksimal 2 Usulan Kegiatan)

KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Dana

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana
.....
Lurah
.....

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana
.....
Ketua LPM
.....

PROPOSAL D
USULAN KEGIATAN KELURAHAN
BAHAN MUSREN PAPWKK-BM TINGKAT KECAMATAN PEKALONGAN

1. Nama Kegiatan :

-
-

(Maksimal 2 Usulan Kegiatan)

2. Latar Belakang / Alasan / Dasar Pemikiran
(misal diisi dengan masalah yang dihadapi sehingga perlu kegiatan untuk mengatasi)

3. Tujuan

4. Volume Kegiatan

5. Lokasi

(Kalau kegiatan fisik agar ditulis dengan lengkap nama jalan dan RT)

6. Penerima Manfaat

7. Biaya / Dana Yang Dibutuhkan seluruh nya : Rp., terdiri dari :

❖ Dana Program Akselerasi : Rp.

❖ Dana Swadaya : RP.

(Catatan termasuk dana swadaya, adalah tenaga masyarakat yang membantu tanpa dibayar (kerja bakti), sumbangan material, sumbangan makanan / minuman, dll)

8. Penutup / Lampiran

Untuk kelengkapan, terlampir kami sertakan dokumen-dokumen pendukung sbb :

- ❖ Rincian Anggaran Biaya / RAB Kegiatan (FORM KEL : B - 3)
- ❖ Berita Acara Muayawarah Perencanaan Program Akselerasi (FORM KEL: B -4)
- ❖ Daftar hadir Rapat / Musyawarah (FORM KE . : B - 5)
- ❖ Foto-foto kondisi awal lokasi kegiatan (khusus untuk kegiatan pembangunan / perbaikan sarana prasara dasar yang bersifat fisik).

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

FORM KEL : B - 8

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan :

KELURAHAN

KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Bahan / Material - Batu Bata - Semen Dst....	1000 bh 10 Bh	Rp. 200 Rp. 30.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
2	Biaya Tenaga Kerja - Kepala Tukang, 2 org, 10 hr - Pembantu Tukang, 5 org, 10 hr	2o org/hr 50 org/hr	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp.
3	Dst..			
	JUMLAH SELURUHNYA			

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

Lurah

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

FORM KEL: B - 4

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI

KELURAHAN :

KECAMATAN :

Dalam rangka pelaksanaan program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2007 di Kel. Kecamatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
 Jam : Pukul s/d pukul
 Tempat :

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RW, Perwakilan RT dari masing-masing RW, Unsur LPM, Unsur BKM, Organisasi Wanita / PKK, Tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir* terlampir..

Unsur pimpinan rapat dalam musyawarah terdiri dari :

NO	KEDUDUKAN DALAM RAPAT / MUSYAWARAH	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN KELURAHAN
1	Pemimpin Rapat	Mohamad Santoso	Ketua LPM
2	Sekretaris / Notulen	Joko Sutiyono
3	dst		
4	dst		

Berdasarkan usulan dari hasil musren dari masing-masing RW (Proposal B), maka daftar usulan kegiatan yang masuk meliputi :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA
I	RW : I		
1	Keg.		
2	Keg.		
II	RW : II		
1	Keg.		
2	Keg.		
III	RW : III		
	Dst...		

Disamping daftar usulan di atas, setelah melakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa juga terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi dan rencana kegiatan / solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut :

Daftar Permasalahan yang dihadapi di Kelurahan meliputi :

1.
2.
3.
4. dst

Solusi / rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah adalah :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kemampuan pendanaan, baik dana dari program akselerasi tingkat Kelurahan maupun dana swadaya masyarakat, maka prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 bersumber dana bantuan program akselerasi kelurahan adalah :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA
1			
2			
3	DST....		

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan di atas, rapat menyetujui dan menyepakati membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1. Pembina : (Lurah)
2. Penanggungjawab : (Ketua LPM)
3. Ketua : (.....)
4. Sekretaris : (.....)
5. Bendahara : (.....)
6. Seksi-Seksi (sesuai kebutuhan) : (.....)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat / Musyawarah

(.....)

Sekretaris / Notulen Rapat

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah Kelurahan

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alamat

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanda Tangan

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR HADIR

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Hari :
Tanggal :
Acara : Rapat / Musyawarah Perencanaan Program Akselerasi Tahun 2007
Pukul : s/d
Tempat :

NO	NAMA	KEDUDUKAN / ORGANISASI DI KELURAHAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Pimpinan Rapat

.....

Mengetahui

Notulen / Sekretaris Rapat

.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI

KELURAHAN :

KECAMATAN :

Dalam rangka pelaksanaan program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2007 di Kel. Kecamatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam : Pukul s/d pukul

Tempat :

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RW, Perwakilan RT dari masing-masing RW, Unsur LPM, Unsur BKM, Organisasi Wanita / PKK, Tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir* terlampir..

Unsur pimpinan rapat dalam musyawarah terdiri dari :

NO	KEDUDUKAN DALAM RAPAT / MUSYAWARAH	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN KELURAHAN
1	Pemimpin Rapat	Mohamad Santoso	Ketua LPM
2	Sekretaris / Notulen	Joko Sutiyono
3	dst		
4	dst		

Berdasarkan usulan dari hasil musren dari masing-masing RW (Proposal B), maka daftar usulan kegiatan yang masuk meliputi :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DAN/
I	RW : I		
1	Keg.		
2	Keg.		
II	RW : II		
1	Keg.		
2	Keg.		
II	RW : III		
	Dst..		

Disamping daftar usulan di atas, setelah melakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa juga terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi dan rencana kegiatan / solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut :

Daftar Permasalahan yang dihadapi di Kelurahan meliputi :

1.
2.
3.
4. dst

Solusi / rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah adalah :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kemampuan pendanaan, baik dana dari program akselerasi tingkat Kelurahan maupun dana swadaya masyarakat, maka prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 bersumber dana bantuan program akselerasi kelurahan adalah :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA
1			
2			
3	DST....		

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan di atas, rapat menyetujui dan menyepakati membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1. Pembina : (Lurah)
2. Penanggungjawab : (Ketua LPM)
3. Ketua : (.....)
4. Sekretaris : (.....)
5. Bendahara : (.....)
6. Seksi-Seksi (sesuai kebutuhan) : (.....)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pemimpin Rapat / Musyawarah

(.....)

Sekretaris / Notulen Rapat

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah Kelurahan

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alamat

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FORM : KEL - 5

DAFTAR HADIR

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Hari :
Tanggal :
Acara : Rapat / Musyawarah Perencanaan Program Akselerasi Tahun 2007
Pukul : s/d
Tempat :

NO	NAMA	KEDUDUKAN / ORGANISASI DI KELURAHAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Pimpinan Rapat

.....

Mengetahui


Notulen / Sekretaris Rapat

.....

Lampiran V : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 14
Tanggal : 5 Juni 2007

**ALUR PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM DAN FORMULIR
YANG DIGUNAKAN
TINGKAT KECAMATAN**

ALUR PROSES PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI TINGKAT KECAMATAN
DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN



FORM KEC : A - 1

KOP FORUM LPM KECAMATAN

Pekalongan, 2007

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
BOP Program Akselerasi Termin

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana Termin I - BOP bantuan program akselerasi untuk Kecamatan Pekalongan.....sebesar 3 % dari dana bantuan atau sebesar Rp.

Sebagai kelengkapan kami lampirkan RAB (Rincian Anggaran Biaya) Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ketua Forum LPM Kecamatan

.....

FORM KEC : A-2

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
TERMIN I - BOP PROGRAM AKSELERASI
KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Operasional (BOP) LPM Kelurahan, 13 Kelurahan, Termin I - @ Rp. 500.000,-	13 LPM	Rp. 500.000,-	Rp. 6.500.000,-
2	Biaya snack rapat, 30 org, 4 kl rapat dst	120 org/kl	Rp. 4.000,-	Rp. 480.000,-
JUMLAH SELURUHNYA				

Catatan :
Rincian BOP LPM masing-masing Kelurahan terlampir.

Pekalongan,

Ketua Forum LPM Kecamatan Pekalongan

.....

PROPOSAL

**RENCANA KEGIATAN
PAPWKK-PM
KECAMATAN PEKALONGAN**

KEGIATAN :

NOMOR : DARI KEGIATAN

LOKASI :

.....
(Jl. RT/RW KELURAHAN.....)

TERDIRI DARI :

FORM KEC - B : 1

FORM KEC - B : 2

FORM KEC - B - 3

FORM KEC B - 4

FORM KEC - B - 5

FORM KEC : B -1
NOMOR : 1 dst

LEMBAR PENGESAHAN / VERIFIKASI

RENCANA KEGIATAN – PROGRAM AKSELERASI TAHUN 2007
KECAMATAN PEKALONGAN
NOMOR : TANGGAL

Nama Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
(untuk kegiatan fisik ditulis secara lengkap, Jl. RT, RW, Kel)
Anggaran / Dana :

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

.....

Lurah

Ketua LPM

.....

.....

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel:
- ❖ Ketua Forum LPM Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel:
- ❖ PJOK Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :
- ❖ Camat Kecamatan : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan & Stempel :

FORM KEC : B - 2
Nomor : 1 ..dst

PROPCAL USULAN KEGIATAN UNTUK PAPWKK-BM TAHUN 2007
KECAMATAN

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Latar Belakang / Alasan / Dasar Pemikiran
(misal diisi dengan masalah yang dihadapi sehingga perlu kegiatan untuk mengatasi)
4. Tujuan
5. Volume Kegiatan
6. Lokasi
(Kalau kegiatan fisik agar ditulis dengan lengkap nama jalan dan RT)
7. Penerima Manfaat
8. Biaya / Dana Yang Dibutuhkan seluruhnya : Rp., terdiri dari :
 - ❖ Dana Program Akselerasi : Rp.
 - ❖ Dana Swadaya : Rp.
(Catatan termasuk dana swadaya, adalah tenaga masyarakat yang membantu tanpa dibayar (kerja bakti), sumbangan material, sumbangan makanan / minuman, dll)
9. Penutup / Lampiran
Untuk kelengkapan, terlampir kami sertakan dokumen-dokumen pendukung sbb :
 - ❖ Rincian Anggaran Biaya / RAB Kegiatan (FORM KEC : B - 3)
 - ❖ Berita Acara Muyawarrah Perencanaan Program Akselerasi (FORM KEC : B - 4)
 - ❖ Daftar hadir Rapat / Musyawarah (FORM KEC : B - 5)
 - ❖ Foto-foto kondisi awal lokasi kegiatan (khusus untuk kegiatan pembangunan / perbaikan sarana prasara dasar yang bersifat fisik).

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

Ketua Forum LPM Kecamatan

PJOK Kecamatan

CAMAT

.....

.....

.....

Catatan : Form ini dibuat sebanyak jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan melalui biaya program akselerasi tingkat kecamatan. Apabila ada 4 kegiatan, maka FORM KEC : B-2 ini dibuat 4 buah (yaitu : FORM KEC : B-2 Nomor 1; FORM KEC : B-2 Nomor 2; dan seterusnya). PJOK mengatur penomoran ini dan diregister dalam buku tersendiri.

FORM KEC : B-3
NOMOR : 1dst

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan :
Lokasi :
KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Bahan / Material - Batu Bata - Semen - Dst....	1000 bh 10 Bh	Rp. 200 Rp. 30.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
2	Biaya Tenaga Kerja - Kepala Tukang, 2 org, 10 hr - Pembantu Tukang, 5 org, 10 hr	20 org/hr 50 org/hr	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,- Rp.
3	Dst..			
JUMLAH SELURUHNYA				

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

Telah Diverifikasi Oleh
Konsultasn Pendamping Pelaksana

Mengetahui

Ketua Forum LPM Kecamatan

PJOK Kecamatan

Camat

Catatan : Form ini dibuat sebanyak jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan melalui biaya program akselerasi tingkat kecamatan. Apabila ada 3 kegiatan, maka FORM KEC : B-3 ini dibuat 3 buah (yaitu : FORM KEC : B-3 Nomor 1; FORM KEC : B-3 Nomor 2; dan seterusnya). PJOK mengatur penomoran ini dan diregister dalam buku tersendiri.

FORM KEC : B - 4

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PROGRAM AKSELERASI
KECAMATAN :

Dalam rangka pelaksanaan program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2007 di Kecamatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam : Pukul s/d pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan kecamatan yang dihadiri oleh wakil wakil dari Forum LPM Kecamatan, Perwakilan Pengurus LPM Kelurahan, Perwakilan Pengurus BKm Kelurahan, Lurah, Organisasi Wanita / PKK, Tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*..

Unsur pimpinan rapat dalam musyawarah terdiri dari :

NO	KEDUDUKAN DALAM MUSYAWARAH	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN DI KELURAHAN
1	Pemimpin Rapat	Mohamad Santoso	
2	Sekretaris / Notulen	Joko Sutiyono	
3	dst		
4	dst		

Berdasarkan usulan dari hasil musren dari masing-masing Kelurahan (Proposal D), maka daftar usulan kegiatan yang masuk meliputi :

NO	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA
I	Kelurahan		
1	Keg.		
2	Keg.		
II	Kelurahan		
1	Keg.		
2	Keg.		
II	Kelurahan		
	Dst...		

Disamping daftar usulan di atas, setelah melakukan rapat / musyawarah dan diskusi, seluruh peserta musyawarah menyetujui, dan menyepakati bahwa juga terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi dan rencana kegiatan / solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut :

Daftar Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Pekalonganmeliputi :

1.
2.
3.
4. dst

Solusi / rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah adalah :

1.
2.
3.
4. dst.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kemampuan pendanaan, baik dana dari program akselerasi lingkak Kecamatan maupun dana swadaya masyarakat, maka prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 bersumber dana bantuan program akselreasi kecamatan Pekalonganadalah :

NO	KEGIATAN	LOKASI & KELURAHAN	PERKIRAAN DANA
1			
2			
3	DST....		

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan di atas, rapat menyetujui dan menyepakati membentuk lima pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1. Pembina : (Camat)
2. Penanggungjawab : (Ketua Forum LPM Kecamatan)

❖ Kegiatan, dengan lokasi Kelurahan, dengan susunan Tim Pelaksana sbb :

- Ketua : (.....)
- Sekretaris : (.....)
- Bendahara : (.....)
- Seksi-Seksi (sesuai kebutuhan) : (.....)

❖ Kegiatan, dengan lokasi Kelurahan, dengan susunan Tim Pelaksana sbb :

- Ketua : (.....)
- Sekretaris : (.....)
- Bendahara : (.....)
- Seksi-Seksi (sesuai kebutuhan) : (.....)

❖ Kegiatan dengan lokasi Kelurahan dengan susunan Tim Pelaksana sbb :

- ✓ Ketua (.....)
- ✓ Sekretaris (.....)
- ✓ Bendahara (.....)
- ✓ Seksi-Seksi (sesuai keperluan) (.....)

Dst-nya. (.....)

Selanjutnya masing-masing Tim Pelaksana akan menyusun RAB (Rincian Anggaran Biaya) masing-masing kegiatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Pimpinan Rapat / Musyawarah

Sekretaris / Notulen Rapat

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui
 Wakil dari peserta Musyawarah Kecamatan

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alamat

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

KECAMATAN :

Hari :
Tanggal :
Acara : Rapat / Musyawarah Perencanaan Program Akselerasi Tahun 2007
Pukul : s/d
Tempat :

NO	NAMA	KEDUDUKAN / ORGANISASI DI KELURAHAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Pimpinan Rapat
.....

Mengetahui

Notulen / Sekretaris Rapat
.....

FORM KEC : C-1

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM
KELURAHAN
KECAMATAN :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Program Termin I

Pekalongan, 2007
Kepada Yth.
Caiat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan program akselerasi Kecamatan Pekalongan sebesar 50 % atau sebesar Rp. untuk pelaksanaan kegiatan

Sebagai kelengkapan kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Lembar Pengesahan / Verifikasi Rencana Kegiatan Program Akselerasi Tahun 2007 Kecamatan Pekalongan Nomor : Tanggal ... (FORM KEC : B-1 Nomor)
2. FORM KEC : B - 1 Nomor
3. FORM KEC : B - 3 Nomor
4. FORM KEC : B - 4
5. FORM KEC : B - 5

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Ketua Forum LPM Kecamatan

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

PJOK Kecamatan

.....

FORM KEC : D - 1

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAPWKK-BM
KELURAHAN
KECAMATAN :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Program (Termin II)

Pekalongan,2007

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan TERMIN II dana bantuan program akselerasi Kecamatan Pekalongan sebesar 50 % atau sebesar Rp., untuk kegiatan di wilayah Kelurahan

Sebagai kelengkapan kami lampirkan dokumen pendukung berupa :

- 1) laporan Perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah diverifikais oleh Konsultan Penda nging, Ketua Forum LPM Kecamatan; dan PJOK; (Form 'KEC : D -2), ; dan
- 2) Rekapitulasi penggunaan dana (Form KEC - D-3), sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

.....

Lurah

Mengetahui

Ketua LPM

.....

.....

Ketua Forum LPM Kecamatan

PJOK Kecamatan

.....

.....

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PAP VKK-BM TAHUN 2007
KEGIATAN :
KECAMATAN :

- ❖ Kegiatan :
/
- ❖ Lokasi :
/
- ❖ Persentase Penyelesaian Pekerjaan : %.
- ❖ Hasil-Hasil Pekerjaan sementara yang telah dicapai :
/
/
/dst
- ❖ Dana / Anggaran yang telah digunakan dan diSPJ-kan : Rp.
(Dilampiri dengan Fotokopi Rekapitulasi penggunaan dana dan Fotokopi bukti-bukti pendukung, seperti kwitansi, dll)
- ❖ Foto / Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

Mengetahui

Telah Diverifikasi / Disahkan Oleh

- ❖ Fasilitator / Konsultan Pendamping : Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Stempel

❖ Ketua Forum LPM

:

Nama :

Tanggal :

Tanda Tangan :

Stempel

❖ PJOK

:

Nama :

Tanggal :

Tanda Tangan :

Stempel

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM AKSELERASI
 KECAMATAN :
 KEGIATAN DI WILAYAH KELURAHAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	1 Juni 2007	Terima dana Program Termin I	Rp. 4.000.000,-	
2	20 Juni 2007	Pembelian Bata, 1000 bh @ Rp. 200,-		Rp. 200.000,-
3	25 Juni 2007	Bayar tukang 2 org, 10 hr @ 50.000,-		Rp. 1.000.000,-
	Dst...			

Pekalongan,

Ketua Tim Pelaksana

.....

Lurah

.....

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Ketua LPM

.....

Catatan :

- Semua urain transaksi di atas, harus disertai dengan bukti kuitansi pengeluaran, misal :
- Bayar tukang, harus disertai dengan tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh Tukang;
 - Pembelian Batu Bata, harus disertai dengan kuitansi pembelian dari toko tempat membeli.
 - Dan lain sebagainya.

Pekalongan, 2007

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
BOP Program Akselerasi Termin II

Kepada Yth.
Camat Pekalongan
di -
PEKALONGAN

Dalam rangka fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Masyarakat (PAPWKK-BM) Tahun 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana Termin II - BOP bantuan program akselerasi untuk Kecamatan Pekalongan.....sebesar 2 % dari dana bantuan atau sebesar Rp.

.....
Sebagai kelengkapan kami lampirkan :

- 1) RAB (Rincian Anggaran Biaya) Termin II (FORM KEC : D-5)
- 2) Rekapitulasi Penggunaan Dana BOP Termin I (FORM KEC : D-6)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ketua Forum LPM Kecamatan

.....

FORM KEC : E - I
Nomor : 1 dst

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
PAPWKK-BM TAHUN 2007
KECAMATAN :

- ❖ Kegiatan :
-
-
- ❖ Lokasi :
-
-
- ❖ Persentase Penyelesaian Pekerjaan : %.
- ❖ Hasil-Hasil Pekerjaan dicapai :
-
-
- dst
- ❖ Dana yang digunakan total seluruhnya adalah : Rp., terdiri dari :
 - Dana Program Akselerasi Rp. untuk pembiayaan komponen-
komponen :
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst
 - Swadaya / Partisipasi Masyarakat dengan nilai sekitar (\pm) Rp., dalam bentuk / berupa :
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst...
- ❖ Lampiran-Lampiran :
 - 1) Dokumentasi / Foto-foto Kegiatan
 - 2) Rekapitulasi Penggunaan Dana beserta bukti-bukti pendukung pengeluaran (kuitansi, dll)
 - 3) Laporan Perkembangan Pekerjaan

REKAPITULASI AKHIR
 PENGGUNAAN DANA PROGRAM AKSELERASI
 KECAMATAN :
 KEGIATAN : DI WILAYAH KELURAHAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	17 Juni 2007	Terima dana program 50 %, sebesar	Rp. 3.000.000,-	
2	20 Juni 2007	Pembelian Bata, 1000 bh @ Rp. 200,-		Rp. 200.000,-
3	25 Juni 2007	Bayar tukang 2 org, 10 hr @ 50.000,-		Rp. 1.000.000,-
	Dst...			

Pekalongan,

Pekalongan,
 Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Tim Pelaksana

.....

Mengetahui

Lurah

Ketua LPM

.....

.....

Catatan : semua uraian transaksi di atas, harus disertai dengan bukti kuitansi pengeluaran, misal :

- Bayar tukang, harus disertai dengan tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh Tukang;
- Pembelian Batu Bata harus disertai dengan kuitansi dari Toko tempat membeli, dll

- 4) Proposal A Rencana Kegiatan beserta lampiran-lampirannya
- 5) Surat-surat administrasi lainnya.

Pekalongan,

Pekalongan,
Ketua Tim Pelaksana

.....
Lurah

Mengetahui

Sekretaris Tim Pelaksana

.....
Ketua LPM